



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM**  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur / Tgl lahir : 66 tahun / 10 Februari 1953  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Bulak Kapal Permai Blok GG No. 39 RT 004/RW 014, Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (pensiun)  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d tanggal 09 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Joko S. Dawoed, SH., Tandry Laksana, SH., Efendy Santoso, SH., Heru Iskandar, SH., Moeh. Solehuddin, SH., dan Al Azhar, SHI., MH., Advokat pada Kantor Hukum JOKO S. DAWOED, SH., & REKAN yang beralamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda Raya No. 271 Bekasi Timur 17111 (Depan Dealer Suzuki Jaya Motor Margahayu) No. Hp 081382025558/081224488187, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor Register 111/SK/2019/PN. Ckr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012 dari TAMIN kepada AWAL

### **Dikembalikan kepada TAMIN melalui Saksi ENKGOS**

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2013 dari ENKGOS kepada BUSTOMI

### **Dikembalikan kepada Saksi ENKGOS**

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2013 dari ELIS kepada TOTO

### **Dikembalikan kepada Saksi ELIS**

- Sertifikat Hak Milik No. 8794 tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI

### **Dikembalikan kepada Saksi BHOEND melalui Saksi TEBO**

- BAP (berita acara pemeriksaan) Saksi atas nama Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tanggal 25 Februari 2014

### **Agar terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP;
- 2) Menyatakan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 385 ke-4 KUHP;
- 3) Membebaskan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- 4) Membebaskan Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM dari tahanan;
- 5) Memulihkan hak Terdakwa Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm.) SALIM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** selama menjabat Ketua RW. 014 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam rentan waktu sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 bertempat di Kampung Jati Bulak RT. 001/ RW. 001 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bukan merupakan pemilik dari tanah seluas 8.150 m<sup>2</sup> yang terletak di belakang kantor RW. 014 di Kampung Jati Bulak RT. 001/ RW. 001 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik dari sdr. BHOEN berdasarkan sertifikat No. 8794 luas 5.240 m<sup>2</sup> dan sertifikat No. 8793 luas 2.910 m<sup>2</sup>, kemudian terdakwa sebagai seorang Ketua RW. 014 periode tahun 2011 -2014 menjelaskan kepada sdr. TAMIN, sdr. ENKOS, sdr. WAWAN, sdr. ERWANTO, sdr. IMAM, sdr. ELIS bahwa tanah tersebut merupakan tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang PT. Petra Anggadadama yang diperuntukkan bagi warga Perum Bulak Kapal Permai sehingga dapat dipergunakan dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada pengurus RW. 014 periode 2011-2014. Padahal tanah tersebut adalah milik dari sdr. BHOEN dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu tanah tersebut masuk ke dalam wilayah RT. 001/ RW. 001 diluar kewenangan terdakwa selaku ketua RW. 014.
- Bahwa karena sdr. TAMIN, sdr. ENKOS, sdr. WAWAN, sdr. ERWANTO, sdr. IMAM, sdr. ELIS mengetahui tanah tersebut merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum kemudian mereka tergerak untuk menyewa tanah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan sdr. BHOEN dengan cara sebagai berikut :
  - Sdr. TAMIN mempergunakan tanah tersebut untuk menanam padi dan atas perintah terdakwa untuk membayar sewanya sehingga sdr. TAMIN memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun melalui sdr. AWAL selaku sekretaris RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 17 April 2012.
  - Sdr. ENKOS mempergunakan tanah tersebut untuk usaha warung dan atas perintah terdakwa untuk membayar sewanya sehingga sdr. ENKOS membayar uang sejumlah kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) per bulan melalui sdr. BUSTOMI selaku bendahara RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 05 September 2013.

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.WAWAN mempergunakan tanah tersebut untuk bengkel dan membayar sewanya dengan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per tahun melalui sdr. ASEP selaku staff RW. 014 yang telah dibayarkan setiap bulan Desember selama terdakwa menjabat ketua RW. 014.
- Sdr.ERWANTO mempergunakan tanah tersebut untuk penyimpanan pribadi/ gudang dan terdakwa menyarankan untuk membayar sewanya sehingga sdr. ERWANTO membayar uang secara variatif sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun melalui sdr. BUSTOMI selaku bendahara RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2011, Mei 2012 dan Mei 2013.
- Sdr. IMAM mempergunakan tanah tersebut untuk usaha bengkel *advertising* dan terdakwa menyarankan untuk membayar sewanya sehingga sdr. IMAM membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun melalui sdr. AWAL selaku sekretaris RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Juni 2011, Juni 2012 dan Juni 2013.
- Sdri. ELIS mempergunakan tanah tersebut untuk usaha konveksi *home industry* dan atas permintaan terdakwa membayar sewanya sehingga sdri. ELIS membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun langsung kepada terdakwa selaku ketua RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2013.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378KUHPidana**.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** selama menjabat Ketua RW. 014 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam rentan waktu sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 bertempat di Kampung Jati Bulak RT. 001/ RW. 001 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bukan merupakan pemilik dari tanah seluas 8.150 m<sup>2</sup> yang terletak di belakang kantor RW. 014 di Kampung Jati Bulak RT. 001/ RW. 001 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik dari sdr. BHOEN berdasarkan sertifikat No. 8794 luas 5.240 m<sup>2</sup> dan sertifikat No. 8793 luas 2.910 m<sup>2</sup>, kemudian terdakwa selaku Ketua RW. 014 periode tahun 2011 - 2014 memberikan izin kepada sdr. TAMIN, sdr. ENKOS, sdr. WAWAN, sdr. ERWANTO, sdr. IMAM, sdr. ELIS untuk mempergunakan tanah tersebut dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada pengurus RW. 014 periode 2011 - 2014. Padahal tanah tersebut adalah milik dari sdr. BHOEN dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu tanah tersebut masuk ke dalam wilayah RT. 001/ RW. 001 diluar kewenangan terdakwa selaku ketua RW. 014.
- Bahwa karena sdr. TAMIN, sdr. ENKOS, sdr. WAWAN, sdr. ERWANTO, sdr. IMAM, sdr. ELIS mengetahui tanah tersebut merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum kemudian mereka tergerak untuk menyewa tanah tersebut dengan cara sebagai berikut :
  - Sdr. TAMIN mempergunakan tanah tersebut untuk menanam padi dan atas perintah terdakwa untuk membayar sewanya sehingga sdr. TAMIN memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun melalui sdr. AWAL selaku sekretaris RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 17 April 2012.
  - Sdr. ENKOS mempergunakan tanah tersebut untuk usaha warung dan atas perintah terdakwa untuk membayar sewanya sehingga sdr. ENKOS membayar uang sejumlah kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) per bulan melalui sdr. BUSTOMI selaku bendahara RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 05 September 2013.
  - Sdr. WAWAN mempergunakan tanah tersebut untuk bengkel dan membayar sewanya dengan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per tahun melalui sdr. ASEP selaku staff RW. 014 yang telah dibayarkan setiap bulan Desember selama terdakwa menjabat ketua RW. 014.
  - Sdr. ERWANTO mempergunakan tanah tersebut untuk penyimpanan pribadi/ gudang dan terdakwa menyarankan untuk membayar sewanya sehingga sdr. ERWANTO membayar uang secara variatif sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun melalui sdr. BUSTOMI selaku bendahara

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2011, Mei 2012 dan Mei 2013.

- Sdr. IMAM mempergunakan tanah tersebut untuk usaha bengkel *advertising* dan terdakwa menyarankan untuk membayar sewanya sehingga sdr. IMAM membayar uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun melalui sdr. AWAL selaku sekretaris RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Juni 2011, Juni 2012 dan Juni 2013.
- Sdri. ELIS mempergunakan tanah tersebut untuk usaha konveksi *home industry* dan atas permintaan terdakwa membayar sewanya sehingga sdri. ELIS membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun langsung kepada terdakwa selaku ketua RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan tanah tanpa seizin dan sepengetahuan sdr. BHOEN selaku pemiliknya untuk dipergunakan secara tanpa hak mengakibatkan sdr. BHOEN tidak dapat menguasai tanah miliknya tersebut karena terdapat beberapa bangunan yang didirikan oleh para penyewa.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ke-4KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 04 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr atas namaTerdakwaDrs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. TEBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwasaksi pernah diperiksa oleh penyidik sekitar tahun 2013 dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar.
  - Bahwa yang menjadi dasar pelaporan saksi ke pihak kepolisian yaitu awalnya Terdakwa melaporkan saksi ke Polda lalu saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian terkait perkara tanah.
- Bahwa letak tanah yang menjadi dasar pelaporan saksi di kepolisian yaitu di Bulak Kapal Rw 001.
- Bahwa tanah tersebut milik H. Bhoend, dimana awal perolehan tanah tersebut hingga sampai ke H.Bhoend yaitu waktu itu H.Bhoend datang kerumah sdr. Kumia (alm) terkait tanah tersebut, lalu sdr Kumia menyuruh H. Bhoend kerumah saksi.
- Bahwa saat H.Bhoend kerumah saksi, saksi mengecek surat-surat yang dibawa oleh H. Bhoend seperti Akta Jual Beli, kemudian saksi kroscek surat-surat tersebut ke Pemilik asal yaitu H. Linun Ajin, dan ternyata H. Linun Ajin sudah meninggal lalu saksi bertemu dengan ahli waris H. Linun Ajin.
- Bahwa setelah Saksi tunjukkan akta jual beli ke para ahli waris H. Linun Ajin, menurut ahli waris H Linun AJin benar tanah tersebut sudah dijual lalu Saksi melakukan pengecekan administrasi mengenai PBB Pembayaran di Kelurahan, Saksi lihat nama di PBB lalu Saksi cek juga di kantor kecamatan kemudian dari kecamatan mengirim surat ke Polda setelah itu Saksi melakukan pengecekan ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan menurut kantor Badan Pertanahan Nasional tunggu sekitar satu minggu untuk dilakukan pengecekan, dan setelah dilakukan pengecekan tanah tersebut bukan tanah perumahan melainkan tanah PT. Petra Anggadatama Perdana.
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari BPN lalu Saksi tanyakan ke PT. Petra Anggadatama Perdana, dan ternyata tanah tersebut belum dibebaskan.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke dinas tata ruang, dimana setelah Saksi melakukan pengecekan ke Dinas Tata Ruang polda bersurat ke Dinas tata ruang dan Permukiman, dan jawabannya dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanah tersebut tidak termasuk tanah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan tersebut sekitar tahun 1980an.
- Bahwa terhadap surat dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan dari Badan Pertanahan Nasional yang ditunjukkan diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkannya dan mengetahuinya.
- Bahwa setelah Saksi ke dinas tata ruang dan permukiman, lalu Saksi melakukan pengecekan ke kantor Bupati dan yang fasilitas umum

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya masjid Saksi, selebihnya bukan, Bupati juga pernah datang ke kantor kelurahan Jatimulya terkait tanah tersebut.

- Bahwa terkait laporan Terdakwa terhadap Saksi di Polda, , Saksi pernah ke Polda dan status Saksi masih sebagai Saksi, lalu Saksi juga pernah bertemu dengan pak Robert di Polda.
- Bahwa Akta jual beli atas tanah tersebut sudah beralih menjadi sertifikat hak milik sekitar tahun 1988.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat atas nama Bhoend.
- Bahwa Saat Saksi mengurus surat-surat milik sdr. Bhoend, Saksi juga dijanjikan akan dikasih  $\frac{1}{4}$  bagian tanah milik sdr. Bhoend, namun sampai saat ini Saksi belum menerima  $\frac{1}{4}$  bagian tanah yang dijanjikan sdr Bhoend kepada Saksi.
- Bahwa Pak Robert tidak membebaskan tanah tersebut karena tanah tersebut masuk kawasan industri dan ada sutet diatas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut disewa orang lain karena tidak ada yang ijin ke Saksi.
- Bahwa orang-orang yang sewa tersebut awalnya belum tahu tanah tersebut milik Bhoend namun ketika Saksi dipanggil oleh sdr. Kumia baru tahu.
- Bahwa setelah Saksi tahu tanah milik bhoend tersebut disewakan ke orang lain lalu Saksi sempat datangi orang-orang yang sewa tanah tersebut untuk memberikan ganti rugi, salah satunya adalah sdr. Engkos telah menerima ganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) untuk pindah, lalu sdr. Tamin.
- Bahwa alasan orang-orang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena tanah tersebut disewakan dari masa kepengurusan sdr. Kurnia.
- Bahwa saat Terdakwa menjadi ketua RW orang-orang yang sewa tanah masih ada.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua RW dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Saksi pernah mengklarifikasi ke Terdakwa bahwa tanah yang disewakan tersebut bukan tanah fasum dan Saksi sudah mengirim surat ke Terdakwa berkali-kali.
- Bahwa isi surat mengenai keterangan tentang tanah bahwa tanah tersebut bukanlah tanah fasum.
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pernah berkirim surat ke Saksi, tetapi Saksi lupa isi suratnya apa.

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Terdakwa menyewakan karena tanah tersebut adalah tanah fasum berdasarkan site plan.
- Bahwa Para penyewa tanah tidak ada ijin keSaksi atau ke bhoend, mereka hanya ijin ke Terdakwa selaku ketua RW.
- Bahwa dasarnya mereka menyewa tanah tersebut karena Terdakwa mengaku kalo tanah tersebut adalah tanah fasum (fasilitas umum) berdasarkan site plan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan sertifikat lain terkait tanah tersebut.
- Bahwa Ketika Saksi bersurat ke Terdakwa, Tidak ada perdamaian antara Saksi, bhoend dan Terdakwa.
- BahwaSaksi pernah digugat terkait sengketa tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah sampai dimana proses perkaranya.
- Bahwa sdr. Bhoend tidak ada mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- Bahwa dasar Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda karena Saksi sebagai kuasa dari Bhoend.
- Bahwa Saksi lupa tanggal surat kuasanya, tetapi Saksi benar menerima kuasa dari Bhoend secara tertulis.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan apakah surat kuasa tersebut terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum bersama-sama melihat berkas perkara dihadapan Majelis Hakim. Dan Penuntut Umum belum dapat menunjukan surat kuasa dimaksud tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperiksa di polsa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi diperiksa di polda.
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa melaporkan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ingat karena Saksi dilaporkan ke polda maka Saksi melaporkan balik Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi dilaporkan Terdakwa dipolda terkait masalah tanah.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi kirim surat ke pengurus RW 014.
- Bahwa Tujuan surat tersebut untuk menerangkan bahwa tanah yang disewakan tersebut adalah tanah milik bhoend.
- Bahwa saat Penasihat Hukum menunjukan bukti surat yang dikirim ke pengurus RW 014 kepada Saksi dipersidangan, Saksi membenarkan

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut.

- Bahwa Saat Saksi bersurat saat itu yang menjadi Ketua RW 014 adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan jual belinya, yang Saksi tahu Akta jual beli yang dibawa sdr. Bhoend ditunjukkan ke Saksi untuk di cek.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa terjadinya Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa Saksi lihat dan ditunjukkan Akta Jual Beli oleh sdr. Bhoend sekitar tahun 1988, lalu Saksi melakukan pengecekan ke desa, camat dan BPN.
- Bahwa Saksi mendapat kuasa untuk mengurus pendaftaran AJB ke BPN, namun Saksi lupa tahun berapa.
- Bahwa dalam mengurus surat-surat tersebut, Saksi mendapat surat kuasa juga dari sdr. Bhoend yang dibuat di notaries.
- Bahwa seingat Saksi nama notarisnya Jumiyanto.
- Bahwa saat Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan surat kuasa untuk mengurus surat-surat tanah dari Bhoend ke Saksi, Saksi membenarkan bahwa surat kuasa tersebut yang Saksi terima.
- Bahwa surat kuasa tersebut tahun 2005.
- Bahwa Saksi tahu surat kuasa tersebut untuk kepengurusan sertifikat dari Akta Jual Beli.
- Bahwa Seingat Saksi sertifikat tersebut tahun 2009.
- Bahwa setelah sekian tahun Saksi mengurus tanah tersebut, lalu baru tahun 2005 Saksi mendapat kuasa dari Bhoend untuk urus sertifikatnya.
- Bahwa pemecahan sertifikat menjadi 2 yang urus sdr. bhoend sendiri;
- Bahwa untuk pengurusan surat-surat tersebut sdr. Bhoend menjanjikan akan dibagi tanahnya seluas 3000m2, tetapi sampai sekarang Saksi tidak menerimanya.
- Bahwa tanah yang seluas 2.910 m2, tetapi setahu Saksi tanah tersebut sudah dijual oleh sdr, Bhoend ke orang lain.
- Bahwa saat Saksi tahu tanah tersebut dijual oleh sdr. Bhoend Saksi diam saja.
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari Bhoend tahun 2013, lalu Saksi mengurus surat-surat dari ajb ke sertifikat mendapat surat kuasa dari sdr. Bhoend tahun 2005, dari surat-surat kuasa tersebut Saksi tidak menerima uang dari sdr. Bhoend terkait pengurusan tersebut.
- Bahwa saat Saksi lapor ke kepolisian, laporan Saksi langsung diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaporan Saksi adalah surat kuasa dari sdr. Bhoend.
- Bahwa saat Saksi dilaporkan oleh Terdakwa terkait pemalsuan, Saksi dilaporkan masalah pemalsuan terkait Akta Jual Beli antara sdr. Bhoend dan H. Linun AJin.
- Bahwa Saksi pernah melihat akta jual beli tersebut.
- Bahwa Saksi tunjukan Akta Jual Beli tersebut ke penyidik.
- Bahwa saat Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan Akta Jual Beli antara sdr. Bhoend dan H. Linun Ajin Saksi pernah lihat.
- Bahwa setahu Saksi surat ini mengenai jual beli.
- Bahwa Saksi bertemu dengan sekretaris camat, tetapi Saksi lupa namanya siapa.
- Bahwa yang dikatakan oleh sekretaris camat tersebut bahwa tanah tersebut ada dan terdaftar.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi ke kecamatan.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dikelurahan Jatimulya, disana Saksi bertemu dengan sdr. Naidi.
- Bahwa Saksitidak ingat melakukan klarifikasi di kantor kelurahan tahun berapa.
- Bahwa Saksi kenal dengan lurah Sulaeman.
- Bahwa saat Saksi kekelurahan Jatimulya tahun 2005 Saksi tidak bertemu dengan sdr. Sulaeman, karena saat itu sdr. sulaeman sedang sakit, lalu Saksi bertemu dengan temannya pak sulaeman.
- Bahwa saat Penasihat Hukum menunjukan surat Pernyataan dari sdr. Sulaeman yang menerangkan bahwa sdr. Sulaeman tidak pernah menandatangani akta jual beli, Saksi menyatakan tidak mengetahuinya dan baru lihat sekarang.
- Bahwa Saksi menyerahkan kedua sertifikat ke penyidik.
- Bahwa Sertifikat yang Saksi kasih ke penyidik awalnya fotocopy tetapi saat berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan Saksi kasih asli sertifikat tersebut.
- Bahwa satu sertifikat yang Saksi serahkan ke penyidik.
- Bahwa Saksi tahu satu sertifikat seluas 2910 m2 sudah dijual ke orang batah, dari pembeli tanah tersebut.
- Bahwa saat Saksi mencari H. Linun Ajin ternyata H. Linun Ajin sudah meninggal, lalu Saksi bertemu dengan ahli warisnya dan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Linun Ajin meninggal.

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu didalam Akta Jual Beli penjualnya adalah H. Linun Ajin.
- Bahwa harga tanah tersebut Rp. 3000,- / meter.
- Bahwa Perumahan Bulak Kapal Permai setahu Saksi tahun 1988 baru dibebaskan tanahnya.
- Bahwa saat Terdakwa menjadi ketua RW bangunan tersebut sudah ada diatas tanan terperkara.
- Bahwa setahu Saksi orang-orang tersebut ijin ke Terdakwa untuk menyewa tanah untuk didirikan bangunan.
- Bahwa bangunan tersebut sudah ada sebelum Terdakwa jadi ketua RW, dan Terdakwa meneruskan saja.
- Bahwa awalnya uang tersebut dari Saksi tetapi kemudian uang Saksi diganti oleh notaries.
- Bahwa Bhoend memberi kuasa ke Saksi melalui notaries.
- Bahwa setahu Saksi diperumahan bulak kapal permai ada site plan, tetapi tanah tersebut belum dibebaskan karena masih masuk kawasan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengukur batas tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawar SPPT PBB.
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah dipanjar/dibayar uang muka oleh orang lain.
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sudah dipanjar tersebut tanah yang seluas 5240 m2.
- Bahwa setahu Saksi pembelinya namanya pak Yoyo.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibayar DP nya.
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah di DP dari orang lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dirugikan dalam hal ini.
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa melaporkan Terdakwa ke Polda.
- Bahwa dua sertifikat tersebut terletak di Kampung Jati Bulak.
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan-bangunan yang disewakan.
- Bahwa setahu Saksi ada 6 bangunan, dan 3 sudah mendapat ganti rugi.
- Bahwa tahun 2013 perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi.
- Bahwa status Saksi sebagai Saksi dalam perkara tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja pihak dalam perkara tersebut.
- Bahwa mengenai hasil putusan perkara tersebut Saksi tidak tahu.

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu Saksi yang menyewa tanah tersebut namanya Tamin dan Engkos

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Surat dari Badan Pertanahan Nasional bukan dari Saksi yang meminta, tetapi dari Terdakwa terkait pembangunan gedung olahraga diatas tanah tersebut;

**2. BHOEND HERWAN IRAWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah tanah di Bulak Kapal.
- Bahwa tanah tersebut tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Rizal;
- Bahwa bukan, Saksi membeli tanah tersebut dari sdr. Linun Ajin;
- Bahwa awalnya sdr. Rizal punya hutang sama Saksi, lalu sdr. Rizal bayarnya pakai tanah, mengenai lokasi tanah kata sdr. Rizal nanti dikasih tahu ke Saksi, lalu Saksi menandatangani akta kosong dan akta tersebut dibawa lagi oleh sdr. Rizal;
- Bahwa saat itu belum ada tanda tangan sdr. Linun Ajin;
- Bahwa setelah akta jual beli dibawa lagi oleh sdr. Rizal, kemudian beberapa tahun kemudian sdr. Rizal datang lagi ke Saksi membawa akta jual beli yang dulu Saksi tanda tangani. Setelah beberapa tahun kemudian akta jual beli tersebut Saksi bawa ke Saksi M.Tebo untuk minta dilakukan pengecekan apakah benar dan sah tidak akta jual beli tersebut;
- Bahwa setelah akta jual beli tersebut dibawa ke Saksi M.Tebo, lalu Saksi M.Tebo bilang bisa mengurus surat-suratnya dan Saksi M Tebo minta 50:50 unuk pengurusan akta jual beli tersebut, lalu Saksi M Tebo mengecek keberadaan lokasi tanah tersebut dan memberitahu ke Saksi bahwa lokasi tanahnya dekat tower, setelah itu Saksi tawar menawar dengan Saksi M Tebo dan akhirnya sepakat Saksi M Tebo mendapat 30% jika berhasil mengurus surat-surat akta jual beli tersebut menjadi sertifikat lalu diurus surat-suratnya oleh Saksi M.Tebo lalu terbitlah sertifikat;
- Bahwa awalnya Saksi M.Tebo yang bawa surat-suratnya ke Badan Pertanahan Nasional lalu karena lama prosesnya akhirnya Saksi ke BPN sendiri untuk mengurusnya dan jadi sertifikat, setelah jadi sertifikat lalu Saksi pecah sertifikat tersebut menjadi dua sertifikat dengan luas masing-masing sertifikat 5.240 M2 dan 2.910 M2. Yang sertifikat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 5.240m2 itu milik Saksi, sedangkan sertifikat yang luasnya 2.910 M2 tersebut milik Saksi M.Tebo;

- Bahwa sdr, Rizal menyerahkan akta jual beli kepada Saksi sekitar tahun 1987an;
- Bahwa Sertifikat yang diserahkan ke Saksi M.Tebo yang seluas 2.910M2 atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi M.Tebo untuk tanda tangan Akta Jual Beli setelah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Linun Ajin ataupun ahli warisnya;
- Bahwa tanah Saksi masih ada;
- Bahwa ada bangunan RW, ada warung-warung;
- Bahwa Saksi dan Saksi M.Tebo sering mendatangi obyek tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi Saksi memberi kuasa kepada Saksi M.Tebo untuk menjual tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bikin surat kuasa hanya diselembar kertas;
- Bahwa Saksi pernah membuat kuasa ke notaris, tetapi Saksi tidak tahu surat kuasa apa yang Saksi buat di notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa yang menyewa tanah tersebut, yang lebih tahu adalah Saksi M.Tebo karena Saksi sudah memberi kuasa kepada Saksi M.Tebo;
- Bahwa tanah Saksi tersebut masih dikuasai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menulis didalam akta jual beli tersebut siapa, saat sdr. Rizal datang ke Saksi membawa akta jual beli kosong lalu oleh Saksi ditanda tangani saja kemudian akta jual beli tersebut dibawa lagi oleh sdr. Rizal;
- Bahwa setahu Saksi prosesnya lama sekali, Saksi tidak ingat kapan sdr. Rizal menyerahkan akta jual beli ke Saksi lagi, tiba-tiba sdr. Rizal datang ketemu Saksi dan menyerahkan akta jual beli yang sudah ada isinya;
- Bahwa Saksi baca akta jual beli tersebut;
- Bahwa didalam akta jual beli tersebut ada Saksi dengan H.Linun Ajin;
- Bahwa saat itu Saksi belum tahu lokasi tanah tersebut dimana, setelah beberapa tahun kemudian Saksi bertemu Saksi M.Tebo dan meminta Saksi M.Tebo untuk melakukan pengecekan terhadap akta jual beli yang Saksi tanda tangani dengan H. Linun Ajin, lalu Saksi M.Tebo mendapati lokasi dan memberitahu keSaksi lokasi tanah yang ada di akta jual beli tersebut;

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi M.Tebo mengenai lokasi tanah tersebut sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi M Tebo letak tanah dekat tower;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan;
- Bahwa setahu Saksi bangunan kantor RW dan warung makanan;
- Bahwa warung makan tersebut milik siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bangunan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi kelokasi tanah tersebut sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya langsung ke pemilik warung tersebut, tetapi Saksi memberi kuasa ke Saksi M.Tebo untuk mengurus tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dikasih tahu tetapi Saksi lupa namanya siapa-siapa saja;
- Bahwa para penyewa tidak ada ijin dari Saksi untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena semua yang ngurus tanah tersebut adalah Saksi M.Tebo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah lama Saksi kenal dengan Terdakwa terkait masalah tanah;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah jadi pihak perkara perdata di pengadilan negeri bekasi;
- Bahwa diatas tanah tersebut sebagian tanah kosong lalu ada warung kecil;
- Bahwa saat ditunjukin lokasi tanah didekat tower Saksi diberitahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi sempat tanda tangan akta jual beli terhadap tanah yang diberikan ke Saksi M.Tebo, sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa Akta jual beli antara Saksi dengan sdr. Josua di notaris Masdar;
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan diberitahu oleh Saksi M.Tebo, seingat Saksi sebelum Saksi tanda tangan jual beli di notaris masdar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan warung tersebut berdiri diatas tanah yang sertifikat yang nomor berapa karena tanah tersebut satu hamparan;
- Bahwa sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta);
- Bahwa seingat Saksi Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi M.Tebo tidak ada perjanjian, tetapi Saksi sering kasbon ke Saksi M.Tebo, akhirnya Saksi bayar menggunakan tanah Saksi;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Saksi M.Tebo;
- Bahwa awalnya tanah Saksi ada yang mau beli, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa, tetapi tidak ada titik temu karena Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah tanah fasum;
- Bahwa Saksi menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut tanah fasum;
- Bahwa terhadap orang-orang yang menyewa tanah tersebut, tidak ada yang Saksi temui;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat sudah ada bangunan;
- Bahwa akta jual beli yang Saksi serahkan ke Saksi M.Tebo sudah terisi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kendala, kecuali surat dari warga;
- Bahwa jadi saat proses dari Akta Jual beli ke Sertifikat Hak Milik itu prosesnya lama, akhirnya Saksi jalan sendiri ke BPN menanyakan mengapa prosesnya lama sekali, kemudian Saksi diberitahu bahwa ada surat dari kelurahan untuk kantor BPN dan isi surat tersebut adalah menurut warga tanah tersebut adalah tanah fasum dan minta untuk dicek ulang oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu balasan dari BPN seperti apa, lalu ada surat kedua lagi dari kelurahan untuk mempersilahkan melanjutkan proses sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa satu kali di sebuah restoran;
- Bahwa untuk membicarakan tanah tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa dan warga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah fasum;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Terdakwa mengklaim tanah tersebut tanah fasum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan sertifikat ke Saksi;
- Bahwa Terdakwatidak ada minta atau menawarkan ganti rugi;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwatidak ada Saksi M.Tebo saat itu hanya ada Saksi, saudara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan di polda, dan status Saksi di polda sekarang masih Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke pengadilan negeri bekasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Kurnia;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan pak kurnia;
- Bahwa Saksi tahu letak obyek tanah sengketa tersebut di rt 001 rw 001;
- Bahwa Saksi selalu bayar pajak atas tanah tersebut;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan surat pembayaran pajak kepada Saksi dan Saksi membenarkan ;
- Bahwa saat Saksi mengurus surat-surat tersebut melalui Saksi M.Tebo sampai pada akhirnya Saksi sendiri yang menguruskalau tidak salah saat itu tahun 2005;
- Bahwa sertifikat terbit tahun 2009 atas nama Saksi;
- Bahwa Sertifikat yang luasnya 8.150 M2;
- Bahwa awalnya satu sertifikat lalu Saksi mengajukan untuk dipecah menjadi dua sertifikat karena Saksi sudah janji dengan Saksi M.Tebo;
- Bahwa Saksi tinggal di pinggiran Jakarta;
- Bahwa tahun 1988 Saksi belum merasakan memiliki tanah tersebut karena Saksi belum terima Akta Jual beli, dan Saksi baru terima Akta Jual beli atas tanah tersebut tahun 1996;
- Bahwa Saksi rencana mau membuat pagar diatas tanah tersebut tetapi belum terlaksana, dan Saksi secara pribadi belum pernah mengurus tanah tersebut tetapi Saksi menyuruh Saksi M.Tebo untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerima Akta jual beli seingat Saksi tahun 1996;
- Bahwa Saksi pernah membaca Akta Jual beli tersebut;
- Bahwa alamat Saksi berdasarkan Akta Jual beli tersebut di Sukabumi (alamat orang tua Saksi);
- Bahwa dalam pengurusan surat Saksi tidak kasih uang ke Saksi M.Tebo;
- Bahwa Saksi tidak ingat, setahu Saksi lebih dari dua kali;
- Bahwa seingat Saksi sdr. Rizal punya hutang ke Saksi sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa sebelum terbit sertifikat sudah ada bangunan RW;
- Bahwa saat Saksi terima Akta Jual Beli tahun 1996 Saksi belum pernah mendatangi tanah tersebut, baru sekitar tahun 2000an setelah ada Saksi M.Tebo Saksi baru ke lokasi obyek tanah tersebut untuk melihat;
- Bahwa Saksi sering melihat lokasi tanah yang dekat tower tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan RW, sedangkan masjid belum ada;
- Bahwa Saksi pernah main ke kantor RW tersebut;
- Bahwa saat Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan akta jual beli kepada Saksi), Saksi menyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut benar yang diberikan sdr. Rizal kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama, tetapi seingat Saksi sangat lama akta jual beli tersebut Saksi simpan di rumah, dari tahun 1996 sampai tahun 2005;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akta Jual beli tersebut yang dibawa oleh Saksi M Tebo ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saat pengukuran ada Saksi dan warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengurus RW atau tidak karena Saksi tidak tahu pengurus RW yang mana;
- Bahwa Saksi lupa kapan melakukan pengukuran ;
- Bahwa seingat Saksi ada pos rw, sedangkan warung Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan foto kepada Saksi), saat pengukuran Saksi tidak melihat ada plang dari kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolda metro jaya
- Bahwa seingat Saksi tiga sampai empat kali diperiksa di polda metro jaya;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Cikarang;
- Bahwa alamat Saksi masih sama di Pisangan Jakarta Timur?;
- Bahwa Saksi menandatangani akta jual tahun 1987;
- Bahwa Saksi tanda tangan Akta Jual Beli satu kali;
- Bahwa sertifikat atas tanah tersebut bisa menjadi dua sertifikat karena Saksi ada perjanjian dengan Saksi M.Tebo maka Saksi pecah sertifikat menjadi dua, yang sertifikat yang luasnya 5.240 M2 itu milik Saksi, sedangkan sertifikat yang luasnya 2.910 M2 tersebut milik Saksi M.Tebo;
- Bahwa dua sertifikat tersebut ada di Saksi M.Tebo;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani PPJB sebanyak dua kali di notaris Masdar;
- Bahwa Saksi memberi kuasa ke Saksi M.Toba secara tertulis dibawah tangan untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan memberi kuasa ke Saksi M.Tebo;
- Bahwa saat laporan di polda tahun 2011 Saksi pernah gelar perkara;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah ada berdiri masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang ke Saksi M.Tebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehubungan dengan keterangan Saksi M.Tebo mengenai ganti rugi ke masyarakat yang menyewa tanah tersebut, menurut Saksi M.Tebo uang diberikan dari notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Linun Ajin;
- Bahwa Saksi secara pribadi merasa dirugikan;
- Bahwa Saksi mendapat uang dari Saksi M.Tebo, bukan dari sdr. Yoyo;
- Bahwa Saksi sering memberikan kuasa untuk menjual ke Saksi M.Tebo;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Saksi di restoran;

**3. MARSITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi setuju Saksi ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa, tanah tersebut diklaim warga sebagai tanah fasus dan fasom, tetapi diakui juga oleh bhoend sebagai tanah miliknya;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut terletak diBulak Kapal RT 001 Rw 001 ;
- Bahwa tanah tersebut diklaim sebagai tanah warga dan yang lain klaim tanah tersebut milik bhoend dan sudah dijual belikan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tanah bhoend dari surat-surat yang diberikan ke pengurus RW;
- Bahwa Saksi tinggal dibulak kapal warga RW 0014;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat suratnya hanya Akta Jual Belinya Saksi yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan sekretariat RW, bengkel bubut milik sdr.Wawan, bengkel aksesoris milik sdr. Iman, sdr. Tamin dahulu penggarap sawah dan sdr. Engkos tukang warung rokok, sedangkan sdr. Herwanto sudah tidak lagi diatas tanah tersebut karena sudah punya lahan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya mereka (sdr. Wawan, sdr. Iman, sdr. Engkos dll) bisa menduduki atau membuka usaha diatas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai Humas di pengurusan RW sejak tahun 2011 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi baru sekarang ketemu dengan sdr. Bhoend;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. M Tebo sejak dari dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan tanah dengan sdr. M. Tebo;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan sdr. M Tebo terkait tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah komunikasi terkait tanah tersebut saat menjabat sebagai Ketua RW;
- Bahwa Saksi lupa pastinya sejak kapan tetapi seingat Saksi setelah tahun 2000 keatas;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1998;
- Bahwa tahun 1998 belum ada bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menempati rumah Saksi belum ada fasilitas umum;
- Bahwa Tim investigasi dibentuk karena ada sengketa tanah;
- Bahwa saat tim dibentuk Bahwa Ketua RW nya adalah alm Kurnia;
- Bahwa Saksi belum tahu hasil dari tim investigasi;
- Bahwa saat pengurus RW sudah tahu bahwa tanah tersebut ada pemiliknya, orang yang menempati tanah tersebut untuk usaha setahu Saksi masih menerima uang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua RW;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RW sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saat Saksi menjabat ketua RW sudah ada bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi Ketua RW, Saksi menjabat sebagai Humas;
- Bahwa tugas humas saat itu melayani masyarakat;
- Bahwa sewaktu pak Kumia menjadi ketua RW Saksi menjadi koordinator keamanan selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi sebagai Humas tidak ada peran Saksi terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali di periksa oleh penyidik;
- Bahwa saat Saksi jadi ketua RW, Saksi tidak tahu orang-orang yang mendirikan bangunan tersebut membayar uang sewa;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi ketua RW, yang jadi bendahara sdr. Chandra;
- Bahwa saat Saksi menjadi Humas dalam kepengurusan ketua RW Terdakwa, Saksi tidak tahu orang-orang yang tinggal di atas tanah tersebut membayar iuran tiap bulan atau tiap tahun ke pengurus RW;
- Bahwa sewaktu kepengurusan RW Terdakwa ada tiga bangunan;
- Bahwa saat kepengurusan RW Saksi, ada tiga bangunan juga, masih sama dengan kepengurusan RW Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat site plan saja sedangkan sertifikat Saksi belum pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke PT. Petra Anggadatama Perdana;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menjadi humas RW 014 Saksi pernah mengecek ke ahli waris Rinum Ajim, Saksi disuruh oleh Ketua Tim Investigasi RW 014 yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengecek ke ahli waris Rinum Ajim Saksi sempat meminta KTPnya tetapi mereka menolak, lalu Saksi menemui ketua RT setempat untuk mendapatkan KTP Rinum Ajim;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan ke ahli waris Rinum Ajim terkait penjualan tanah tersebut, menurut mereka tanah sudah dijual ke pihak lain;
- Bahwa ahli waris rinum Ajim tidak mengatakan tanah dijual ke PT. Petra, mereka hanya bilang tanah sudah dijual oleh pamannya;
- Bahwa Saksi mengirimkan/menyerahkan surat dari Polda untuk camat Bambang Prayitno, tetapi Saksi tidak bertemu dengan camat Bambang Prayitno;
- Bahwa tidak ada surat balasan atau respon dari camat Bambang Prayitno;
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke BPN dan Bupati;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai ketua tim investigasi RW 014 adalah mengadakan rapat, mengecek ke BPN;
- Bahwa tidak ada hasil dari Tim Investigasi;
- Bahwa tidak ada jawaban atau penjelasan dari pihak BPN dan Bupati terbukti bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah tanah fasum/fasos;
- Bahwa pengurus RW sekretaris adalah sdr. Anwar, Wakil Ketua I sdr. Bowo, Wakil ketua II sdr. Hatta, Bendahara sdr. Bastomi (am);
- Bahwa ada bidang tertentu yang mengurus tanah tersebut yaitu seksi Aset dan Sarana untuk menginventarisasi sarana yang ada dibulak kapal permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menggunakan tanah tersebut untuk bangunan warung dan lainnya minta izin kepada siapa;
- Bahwa menurut pengakuan orang-orang yang mengklaim tanah itu miliknya, tanah tersebut masuk wilayah RW 001, tetapi jika melihat site plan tanah tersebut masuk ke wilayah RW 014;
- Bahwa Saksi selaku ketua RW, Saksi tidak tahu orang-orang yang mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tersebut membayar sewa kepada siapa;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi Humas dalam kepengurusan RW Terdakwa, Saksi tidak tahu karena saat Saksi menjadi humas Saksi tidak tahu keuangan;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaman Terdakwa menjadi ketua RW tidak pernah ada rapat mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Bu Elis untuk gudang, pak wawan untuk bengkel mobil dan pak Iman untuk aksesoris;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka membayar sejumlah uang atau tidak, karena Saksi tidak pernah meminta;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik sdr. Suroyo (pemilik ketiga);
- Bahwa Saksi kenal sdr. Suroyo sejak tahun 2017;
- Bahwa pada jaman Terdakwa menjadi ketua RW Saksi tidak tahu jika tanah tersebut disewakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotocopy sertifikat atas nama Bhoend;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang sewa, hanya meminta sumbangan saja ketika ada perlu untuk kegiatan RW dan wiryanto dan Topan memberikan sumbangan secara sukarela, dan itu tidak setiap bulan;
- Bahwa saat sdr. Topan menempati tanah tersebut tidak ada ijin dengan Saksi, sdr. Topan dan Wiryanto ijin ke Terdakwa untuk menempati tanah tersebut untuk usaha;
- Bahwa yang menerima Terdakwa, jadi saat itu sekretarisnya adalah Abdul Wahab pernah mendapat uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. Topan untuk mendirikan usaha;
- Bahwa Saksi tahu dari sdr. Topan yang bercerita ke Saksi dan dari sdr. Abdul Wahab yang bercerita ke Saksi, jika sdr. Topan pernah memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk sekretaris RW Abdul Wahab, lalu Saksi bilang ya sudah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk kas RW;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari Bhoend;
- Bahwa saat kepengurusan RW H. Toto (Terdakwa) uang tersebut untuk sewa sarana, kalau kepengurusan Saksi uang tersebut untuk keamanan;
- Bahwa dari jaman sebelum kepengurusan Saksi sudah ada menerima uang dari orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi melanjutkan kepengurusan RW terkait mengelola keamanan lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari warga yang memanfaatkan lahan tersebut namun Saksi pernah menerima sumbangan dari warga yang memanfaatkan lahan tersebut;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat dari Bu lies Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) perbulan untuk kebersihan dan keamanan;
- Bahwa melanjutkan yang pernah ada dalam kepengurusan RW yang sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi hansip meminta uang ke bu lies dengan menggunakan surat dan kwitansi;
- Bahwa yang menandatangani adalah bendahara, jika bendahara tidak ada maka Saksi tanda tangan;
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam kas;
- Bahwa termasuk dari sdr. Topan masuk kedalam kas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari sdr. Wiryanto;
- Bahwa Saksi pernah membuatkan kwitansi atas penerimaan uang dari bu lies, itu dasarnya karena Saksi melanjutkan kepengurusan sebelumnya yaitu sejak jaman Pak Kurnia menjadi ketua RW dan uang itu semua masuk ke Kas;
- Bahwa menurut Saksi bangunan gudang bu lies letaknya dipojok pinggir jalan, dan menjadi bagian dari milik bhoend (terletak di 8150);
- Bahwa tanah itu termasuk tanah fasus/fasum jika lihat site plan bangunan bu Lies masuk fasos/fasum;
- Bahwa saat Saksi jadi humas RW 014 Saksi belum pernah menerima uang dari bu Lies;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa menerima uang dari bu Lies;
- Bahwa yang tertera dalam kwitansi tersebut setahu Saksi untuk menyewa tanah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) selama 12 bulan;
- Bahwa saat Penasehat Hukum Terdakwa menunjukan bukti kwitansi kepada Saksi), atas bukti tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa uang yang Saksi terima dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari bu Lies beda peruntukannya, jika jaman Terdakwa untuk menyewa tanah untuk mendirikan bangunan sedangkan Saksi untuk bantu uang keamanan;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari bu Lies saat Saksi menjadi humas untuk keamanan juga atau tidak Saksi tidak tahu, karena saat itu Saksi hanya menjadi humas;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut masuk kedalam kas RW;
- Bahwa untuk perbaikan jalan, bayar keamanan, kebersihan, kegiatan tiap tahun;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengurus RW, Saksi mengetahui dari kas RW ada sisa keuangan tetapi hanya sedikit;
- Bahwa uang yang diterima oleh Saksi dari bu Lies saat menjabat ketua RW uang yang sama peruntukannya untuk tanah fasos/fasum;
- Bahwa tim Fasos/ Fasum tidak ada dibawah naungan RW akan tetapi Tim Fasos/Fasum berdiri sendiri;
- Bahwa tim Fasos/Fasum menerima anggaran dari RW karena ada anggaran dari RW;
- Bahwa kepentingan itu untuk kepentingan gelar perkara;
- Bahwa Saksi kadang pernah ikut rapat tim fasos/fasum kadang tidak yang membahas rapat mengenai tanah sarana;
- Bahwa Saksi pernah ke dinas Tarkim sebanyak dua kali;
- Bahwa yang pertama dinas tarkim mengatakan bahwa tanah tersebut tanah fasos/fasum, tetapi yang kedua lain;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan surat dari tim Fasos/Fasum), Saksi tidak pernah melihat surat ini;
- Bahwa Saat Terdakwa ditahan, Saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan yang ditanda tangani para warga;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai ketua RW, Saksi tidak ikut menandatangani surat kuasa terkait perkara gugatan perdata di pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan setempat karena ada pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tinggal dibulak kapal permai sejak tanggal 13 Desember 1989;
- Bahwa untuk tahap 3 dan tahap 4 didalam sertifikat site plannya tidak termasuk tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah sengketa ada masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke Polda selaku tim investigasi dan Saksi tidak pernah ke Polda;
- Bahwa tanah tersebut milik H. Suroyo;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah tersebut milik H. Suroyo dari H. Suroyo sendiri;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai ketua RW ada tanda terima dari pengurus sebelumnya (H.Toto) dan Saksi menerima laporan keuangan dari Ketua RW (H. Toto);
- Bahwa Saat Saksi menjabat sebagai Ketua RW ada laporan keuangannya dan Saksi tahu uang masuk dan keluar kas RW;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keamanan dari iuran warga, jika uang keamanan kurang maka meminta bantuan ke pedagang dipinggir jalan;
- Bahwa Ketua RW sebelum Terdakwa adalah alm Kurnia;
- Bahwa Saksi melanjutkan kepengurusan alm kurnia;
- Bahwa Saksi tidak tahu alm. Kurnia ada menerima uang dari pedagang;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik bhoend berdasarkan sertifikat, Saksi tahu tahun 2012 ;
- Bahwa setahu Saksi yang dirugikan adalah warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan Terdakwa;

#### 4. **ELIS PURNAMASARI Binti (Alm) SU'IN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah tanah Fasum/Fasos didepan rumah Saksi tepatnya di Perumahan Bulak Kapal Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tanah fasos/fasum dari site plan ;
- Bahwa Saksi melihat site plan dari sertifikat rumah Saksi, didalam sertifikat ada gambar site plan, lampiran sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan site plan tersebut namun Saksi terima saat Saksi beli rumah;
- Bahwa Saksi menggunakan tanah fasos/fasum tersebut untuk usaha koneksi atas ijin dari alm Kurnia (Ketua RW);
- Bahwa sekarang Saksi tahu tanah tersebut ada yang punya tetapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa pemiliknya;
- Bahwa pernah datang dari pengurus RW yang menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah fasos/fasum tersebut ada yang memiliki Saksi dijelaskan diforum RW, saat itu Saksi datang;
- Bahwa saat itu ketua RW H. Toto (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menggunakan tanah tersebut mendapat ijin dari alm. Kurnia, namun Saksi lupa berapa biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang tersebut untuk kontribusi dilingkungan RW;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang secara sukarela;
- Bahwa seingat Saksi Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), tetapi kalau lagi untuk bisa lebih besar lagi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang itu untuk setahun;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) saat kepengurusan RW Terdakwa (H.Toto);

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pak Herwanto, Pak Iman, Pak Wawan dan Pak Engkos;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan mendatangi kantor RW;
- Bahwa selain ke Pak RW H. Toto ada pengurus lainnya;
- Bahwa sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi membayar uang kontribusi;
- Bahwa setahu Saksi yang punya lahan namanya M.Tebo;
- Bahwa Saksi masih menempati lahan tersebut tetapi sudah tidak berjalan lagi usahanya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dikepolisian sebanyak dua kali tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang menjadi sengketa yang Saksi sewa untuk bangunan usaha dimana letaknya di Kp. Jatibulak RW 014;
- Bahwa benar pernyataan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 31 Desember 2013 pada point 7, point 9 dan point 10;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 21 Februari 2019 pada point 3;
- Bahwa sewaktu ketua RW Pak Kumia, Saksi membayar untuk sewa lahan tersebut sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) / tahun;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi ketua RW Saksi membayar uang sewa lahan tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa dasar Saksi membayar uang tersebut sebagai kontribusi karena Saksi menggunakan lahan fasos/fasum;
- Bahwa Saksi membayarnya dengan cara Saksi mendatangi kantor ketua RW;
- Bahwa tidak ada yang menetapkan Saksi untuk membayar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) tersebut, nilai Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) atas inisiatif Saksi, kadang nilainya bisa turun;
- Bahwa posisi usaha Saksi diatas tanah tersebut di pinggir kali;
- Bahwa seingat Saksi selain Saksi ada jug Pak Wawan, Pak Iman dan Pak Erwanto diatas tanah lahan sengketa tersebut;
- Pak Wawan, Pak Iman dan Pak Erwanto awalnya Saksi datang ke kantor RW untuk parkir namun selanjutnya Saksi buka usaha diatas tanah tersebut;
- Pak Wawan, Pak Iman dan Pak Erwanto Terdakwa tidak langsung meminta pembayaran ke Saksi, tetapi saat dikantor RW Saksi memang

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta pengurus RW untuk meneruskan sewa dari yang sebelumnya untuk membayar;

- Bahwa terkait pernyataan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi tidak ingat menguasai fisik tanah tersebut sejak tahun berapa tetapi seingat Saksi saat itu ketua RW nya pak Kurnia (alm);
- Bahwa Saksi lupa Pak kurnia menjabat ketua RW tahun berapa;
- Bahwa saat Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan Site Plan ke Saksi, Site plan yang Saksi miliki yang ada didalam sertifikat, dengan site plan yang Saksi perlihatkan kepada Saksi adalah benar sama;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi tanah tersebut tanah fasos/fasum;
- Bahwa setahu Saksi yang dirugikan Terdakwa dan Saksi karena waktu Saksi terpakai untuk perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tim Investigasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh pengurus RW untuk sumbangsih uang sukarela terkait operasional tim investigasi;
- Bahwa terakhir Saksi membayar uang terkait pembayaran sewa tanah tersebut tahun 2017;
- Bahwa saat Penasihat Hukum menunjukan bukti kwitansi kepada Saksi dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak menyarankan orang-orang tersebut untuk bayar, tetapi saksi melanjutkan dari kepengurusan RW sebelumnya dan Saksi meminta ijin ke pak Kurnia (alm) saat sebagai ketua RW;

**5. ERWANTO Bin SUPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada usaha buat gudang dan alat-alat mesin diatas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menempati tanah tersebut sekitar taun 2011, diakhir alm. Kurnia menjabat ketua RW, selanjutnya ketua RW digantikan oleh Terdakwa (H. Toto);
- Bahwa Saksi menempati tanah tersebut ada kontribusinya;
- Bahwa Saksi membayar kontribusi tidak ada kesepakatan, tetapi tergantung kemampuan Saksi, dan seingat Saksi dalam berkontribusi tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) hingga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) per tahun, dan Saksi menempati tanah tersebut sampai tahun 2014, ketika ada masalah atas kepemilikan tanah tersebut Saksi pindah;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ada yang klaim bahwa tanah tersebut miliknya, sedangkan Saksi dan warga menganggap tanah tersebut adalah tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa luas tanah tersebut, setahu Saksi sekitar 5000 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa dari kontribusi yang Saksi berikan, Saksi ada menerima kwitansi dan didalam kwitansi itu tertulis kontribusi untuk RW;
  - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berdasarkan site plan yang terlampir didalam sertifikat rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan site plan tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dikepolisian sebanyak dua kali yaitu 31 Desember 2013 dan 8 Februari 2019;
  - Bahwa yang menyarankan Saksi untuk membayar adalah Terdakwa, Sdr. Asep dan sdr. Bustomi;
  - Bahwa setahu Saksi uang yang Saksi bayarkan tersebut untuk kontribusi;
  - Bahwa Saksi bayar uang tersebut setiap bulan Mei;
  - Bahwa Saksi membayar uang tersebut yang menentukan nilai besaran untuk membayar adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi tanah tersebut tanah fasos/fasum;
  - Bahwa Saksi pernah diminta oleh pengurus RW untuk sumbangsih uang sukarela terkait operasional tim investigasi;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar ada gugatan terkait perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa membenarkannya;

**6. ASAN Bin alm TASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi mengenai sewa tanah;
- Bahwa Saksi warga kampung jati bulak;
- Bahwa Saksi hanya ingin menyampaikan bahwa tanah tersebut disewa oleh sdr. Engkos;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai sewanya;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah tersebut atas nama Bhoend;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkannya.

**7. ENKOS KOSNADI Bin MEME SUWARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewa di tanah tersebut;
- Bahwa untuk usaha dagang mie dan kopi;
- Bahwa Saksi pertama kali dagang diatas tanah sengketa tersebut saat ketua RW dijabat oleh alm. Kurnia;
- Bahwa Saksi ijin mendirikan usaha diatas tanah tersebut kepada alm. Kurnia;
- Bahwa saat jaman pak kurnia Saksi tidak bayar, tetapi Saksi membersihkan kantor RW, saat kepengurusan RW H. Toto (Terdakwa) Saksi bayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) perbulan;
- Bahwa bayarnya dengan cara Saksi didatangi pak Asep;
- Bahwa yang menentukan Saksi harus membayar Rp.70.000,-sesuai kesanggupan/kemampuan Saksi saja;
- Bahwa sekarang sudah tidak menempati tanah tersebut;
- Bahwa yang masih menempati tanah tersebut sdr. Iman dan sdr. Wawan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dikepolisian sebanyak satu kali yaitu 31 Desember 2013;
- Bahwa benar pernyataan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 31 Desember 2013 pada point 3;
- Bahwa Saksi bayar langsung ke sdr. Asep dan Bustomi;
- Bahwa benar pernyataan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 26 Desember 2013 pada point 7;
- Bahwa uang yang Saksi bayarkan untuk kas RW;
- Bahwa selain Saksi ada pak Iman, pak Erwanto, bu Elis yang menyewa tanah tersebut untuk usaha;
- Bahwa benar pernyataan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 26 Desember 2013 pada point 14;
- Bahwa saat Penuntut Umum menunjukan kwitansi pembayaran kepada Saksi,Saksi mengetahuinya dan membenarkannya;
- Bahwa setahu Saksi terletak di RW 014 berdasarkan Site Plan;
- Bahwa Saksi mendirikan usaha warung kopi diatas tanah tersebut sejak Saksi mendirikan usaha tersebut sejak jaman ketua RW pak Kurnia;
- Bahwa Saksi bisa mendirikan usaha diatas tanah tersebut karena Saksi meminta ijin ke pak Kurnia (alm);
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi M. Tebo terkait ganti rugi bangunan Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2013;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa Saksi M. Tebo memberikan uang kepada Saksi untuk ganti rugi bangunan Saksi karena tanah tersebut bermasalah sehingga Saksi keluar dari tanah tersebut dan Saksi M. Tebo mengatakan tanah tersebut ada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**8. AWAL ANANTAWIJAYA Bin (Alm) SOMAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah keuangan di RW 014;
- Bahwa Saksi warga RW 014 dan Saksi sekretaris RW 014 selama 2 tahun;
- Bahwa terkait pengambilan uang kontribusi bagi orang-orang yang menggunakan tanah sarana untuk usahanya;
- Bahwa saat itu Saksi menggantikan bendahara yang sedang pergi haji;
- Bahwa uang kontribusi tersebut masuk ke Bendahara;
- Bahwa yang menyerahkan uang kontribusi tersebut adalah petugas lapangan;
- Bahwa saat bendahara sedang pergi haji, lalu Saksi yang menerima uang kontribusi tersebut lalu Saksi serahkan ke bendahara;
- Bahwa petugas lapangan mendapat kontribusi dari pedagang yang sewa lahan diatas tanah fasilitas umum/fasilitas social;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap pedagang nilai uang kontribusinya sama atau tidak; Bahwa yang mencatat petugas lapangan dicatat;
- Bahwa Saksi hanya terima keseluruhan uangnya saja, tidak diperinci satu-satu;
- Bahwa Saksi menerima uang kontribusi tersebut hanya satu kali saat bendahara naik haji;
- Bahwa nilai uang kontribusi yang Saksi terima saat itu tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa dari petugas lapangan ada tanda terimanya dan Saksi pernah lihat tanda terimanya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah sarana dan pada tahun 2012 belum ada masalah mengenai tanah tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua RW tahun 2012 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris RW saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua RW, dan Saksi dipilih oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas sekretaris mengurus administrasi surat menyurat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat yang Saksi berikan ke penyewa tanah sarana terkait uang kontribusi;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai sekretaris RW, Saksi tidak tahu berapa kali para pedagang membayar uang kontribusi ke pengurus RW;
- Bahwa saat rapat Saksi pernah mendengar mengenai uang kontribusi;
- Bahwa ada, salah satu dari pedagang yang sewa lahan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja uang kontribusi pedagang ke pengurus RW dibayar tahunan
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tanah fasum/fasos sejak Saksi membeli rumah disitu tahun 1988;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tanah fasos / fasum saat Saksi mau beli rumah Saksi dikasih tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut ada yang mengakui;
- Bahwa yang Saksi tahu orang yang mengaku sebagai pemilik tanah sarana namanya Bhoend dan M.Tebo;
- Bahwa awalnya diatas tanah tersebut kosong, namun lama-kelamaan diatas tanah tersebut ada pedagang pisang goreng dan warung-warung;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris RW sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi dengar dari masyarakat luas tanah tersebut sekitar 8.000 M2;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjabat sebagai ketua RW tahun 2014;
- Bahwa Setelah Terdakwa yang menjadi ketua RW adalah sdr. Marsito;
- Bahwa setelah sdr. Marsito menjadi ketua RW, Saksi tidak tahu apakah pedagang-pedagang yang menyewa lahan tanah sarana masih membayar uagn kontribusi atau tidak, karena Saksi bukan lagi jadi sekretaris RW;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak pedagang yang ada diatas tanah serena tersebut karena Saksi tidak pernah menghitung;
- Bahwa awalnya sebagai pengurus RW memberikan wadah kepada masyarakat untuk mencari penghasilan dan niat awalnya hanya untuk membantu warga secara kekeluargaan;
- Bahwa yang memberikan ijin usaha adalah pengurus RW;
- Bahwa para pedagang itu bisa mendapatkan ijin dari pengurus RW dengan cara para pedagang datang sendiri ke sekretariat RW;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi ketua RW saksi tidak tahu siapa saja yang datang untuk meminta ijin buka usaha diatas tanah tersebut;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi jadi sekretaris RW sudah ada para pedagang diatas tanah sarana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar pengurus RW mengelola fasum tersebut, setahu Saksi karena tanah tersebut masuk wilayah RW 014;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak dari pengurus RW ada mengeluarkan surat tertulis terkait ijin menggunakan tanah sarana tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa saat Hakim Ketua menunjukan kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi terhadap kwitansi tersebut, Saksi tahu dan benar kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari sdr. Tamin dan Saksi mengetahui nilai jumlahnya uang kontribusi tersebut, tetapi Saksi tidak bertemu langsung dengan sdr. Tamin, Saksi menerima uang langsung dari petugas lapangan, dan petugas lapangan menerangkan bahwa uang tersebut dari sdr. Tamin, lalu Saksi buat kan kwitansi tanda terima;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama pedagang tersebut, antara lain ada sdr. Imam, sdr. Wawan, Sdr. Erwanto, sdri Elis, sdr. Engkos dan sdr. Tamin;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris RW sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu struktur organisasi RW, yaitu ada bidang kerohaniawan, perlengkapan, sarana;
- Bahwa terkait tanah ini tidak ada bidang tertentu yang mengurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu petugas lapangan masuk kebidang yang mana;
- Bahwa Saksi terima uang juga ada kwitansi;
- Bahwa kwitansi tersebut sebagai kontribusi atas tanah sarana karena mereka menggunakan tanah lahan sarana;
- Bahwa setahu Saksi hanya ijin ke pengurus RW;
- Bahwa tidak ada ijin dari Lurah atau camat setempat, hanya ke pengurus RW saja;
- Bahwa Saksi musyawarah dengan pengurus RW yang melibatkan Ketua, Bendahara, sekretaris dan Ketua RT lingkungan, dan hasil musyawarah yaitu memperbolehkan warga untuk membuat usaha / dagang diatas tanah sarana tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah tidak ada voting, jadi yang menyimpulkan untuk memperbolehkan penggunaan lahan adalah Ketua RW dan yang lain juga setuju;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat alm Kurnia menjabat sebagai Ketua RW;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bangunan diatas tanah tersebut sudah ada sejak jaman Pak Kumia menjabat sebagai Ketua RW, dan para pedagang melanjutkan sewa tersebut saat Ketua RWnya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi petugas lapangan pak Asep;
- Bahwa mengenai pembayaran atas penggunaan lahan tersebut, ketentuan kisaran biaya sewanya dilihat dari kemampuan pedagang;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Engkos tetapi sekarang sdr. Engkos sudah tidak menempati lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sdr. Engkos membayar sewa tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang menjadi perkara saat ini sekitar 400 meter;
- Bahwa dari kantor RW kelihatan warung-warung / kios-kios pedagang;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Elis sewa tanah untuk konveksi, sdr. Imam untuk reklame, sedangkan sdr. Herwanto Saksi tidak tahu untuk usaha apa, ;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Imam bayar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah) per tahun;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut masuk ke kas RW dan digunakan untuk perbaikan jalan, pembelian Alat Tulis Kantor, PKK, Bazar, 17 agustus, dan lain-lain;
- Bahwa setiap tahun jika ada kegiatan panggung terbuka dilingkungan RW, sudah ada kesepakatan warga dengan pengurus untuk bayar seiklasnya;
- Bahwa penggunaan uang kas transparan ke warga karena Saksi bikin laporan dua tahun sekali;
- Bahwa setahu Saksi dibentuk tim investigasi tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi tim investigasi untuk mengurus tanah sarana yang sudah dibuat sertifikat oleh Bhoend dan M Tebo;
- Bahwa hasil dari tim investigasi Saksi tidak tahu, setahu Saksi tim investigasi membela tanah fasum/fasos untuk kembali ke warga dan dasar warga adalah site plan dari kantor pemasaran/developer;
- Bahwa setahu Saksi di site plan ada tanda tangan bupati, Lurah dan lain-lain (panitia sembilan);
- Bahwa selain site plan Saksi tidak tahu da sertifikat lain yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah sarana;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai sekretaris RW adalah Ketua RW dan warga;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemilihan Ketua RW dan sekretaris RW sama, karena dalam pemilihan pengurus ada panitia kecil yang dibentuk;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dibuat dua kali dalam setahun, yaitu laporan kegiatan kerja menyangkut kegiatan ketua RW, sekretaris dan bendahara dan laporan keuangan;
- Bahwa terkait tanah fasum/fasos, yang ditulis dalam laporan tahunan tersebut misalnya perbaikan gardu pos satpam, perbaikan saluran air;
- Bahwa terkait pemasukan dari orang-orang yang menggunakan lahan tersebut, dimasukkan dalam pertanggung jawaban laporan tahunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterangan yang dibuat dalam laporan tersebut terkait sewa lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani laporan tahunan tersebut tetapi sebagai sekretaris, dalam laporan tersebut juga ada tanda tangan bendahara dan ketua RW;
- Bahwa setahu Saksi ijin tersebut sudah ada dari jaman pak Kumia menjabat sebagai Ketua RW dan RW yang sekarang hanya melanjutkan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut terletak di RT 001 RW 014;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah perolehan tanah sarana tersebut, Saksi tahu tanah tersebut tanah sarana dari site plan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara atau peraturan tanah tersebut menjadi tanah fasum/fasos;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada bukti berita acara atau penyerahan tanah dari PT Petra kalau tanah tersebut tanah fasum/fasos;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibebaskan atau belum oleh PT. Petra;
- Bahwa setahu Saksi program kerja seperti perbaikan lingkungan, peningkatan sarana lingkungan, pengajian, kesehatan, pkk;
- Bahwa setahu Saksi dana didapat dari iuran warga dan iuran sewa tanah oleh para pedagang;
- Bahwa sumber pemasukan uang kas RW dari iuran warga, uang jimpitan, dana dari sewa-sewa diatas tanah sarana, donatur (warga);
- Bahwa uang yang dari warga yang menyewa lahan tersebut masuk ke kas RW dan dibuatkan laporan pertanggung jawabannya disampaikan secara transparan ke masyarakat, setahu Saksi uang yang diterima ke kas RW tidak cukup untuk pengelolaan lingkungan;
- Bahwa setiap laporan ada saldonya;
- Bahwa dari Kas RW tidak ada untuk gaji RW, selama Saksi menjadi sekretaris RW Saksi tidak digaji;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggantikan sdr. Bustomi hanya satu bulan;
- Bahwa Ketua RW dari Desa Jatimulya ada gaji sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebulan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Ketua RW, bangunan diatas tanah sarana tersebut sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi ketua RW sebelum Terdakwa adalah : Pak Giatno, Dede, dan Pak Kurnia;
- Bahwa masing-masing menjabat dua periode;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat sdr. Marsito menjabat sebagai ketua RW setelah kepemimpinan Terdakwa, apakah penyewa masih membayar ke pak Marsito atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu dari site plan dan saat Saksi membeli rumah Saksi diterangkan oleh pemasaran bahwa tanah tersebut adalah tanah fasum/fasos;
- Bahwa Saksi menunjukan sertifikat rumah Saksi, untuk melihat lokasi rumah Saksi dan tempat warung para pedagang/penyewa) yang tergambar di site plan;
- Bahwa sdr. Asep sebagai petugas lapangan, setahu Saksi pak asep adalah pegawai PT. Petra;
- Bahwa sejak kepengurusan RWnya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Asep tidak digaji;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Asep pernah menerangkan bahwa tanah yang sekarang dijadikan sengketa adalah tanah sarana yang dibangun oleh PT. Petra (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan surat ke Saksi, dan Saksi mengetahui surat tersebut);
- Bahwa Saksi tidak tahu selain site plan ada surat lain yang menunjukan tanah tersebut fasum/fasos;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sawah yang digarap oleh sdr. Tamin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa sawah tersebut digarap oleh sdr. Tamin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada masjid;
- Bahwa setahu Saksi masjid didirikan diatas tanah tersebut tahun 2005;
- Bahwa Saksi tahu ada yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Saksi M. Tebo dan Saksi Bhoend;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan dari warga ke sdr. M Tebo dan sdr. Bhoend;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ikut menandatangani surat kuasa terkait gugatan tersebut atau tidak;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar saja ada petugas pengadilan datang ke kantor RW;
  - Bahwa setahu Saksi yang dirugikan dalam perkara ini adalah Pengurus RW;
  - Bahwa Saksi tinggal di Bulak kapal permai sejak tanggal 6 Juni 1988;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**9. WAWAN HIDAYAT Bin MUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah terkait tanah sarana yang diakui oleh orang yang mengaku memiliki sertifikat atas tanah yang terletak di Bulak Kapal Permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat apa, yang Saksi ketahui saat Saksi beli rumah di bulak kapal permai, disertifikat Saksi dilampirkan site plannya, dan di site plan menerangkan bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah tanah fasum/fasos dan Saksi ijin ke Ketua RW lama (alm. Kurnia) untuk mendirikan bengkel diatas tanah sarana tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan site plan adalah Pengembang (PT. Petra);
- Bahwa diatas tanah tersebut ada warung Engkos, warung pak Imam, lalu Saksi minta ijin ke pak kurnia;
- Bahwa setelah dapat ijin oleh pak Kurnia untuk mendirikan bangunan diatas tanah sarana tersebut, Saksi ada perjanjian dengan pak Kurnia yaitu Saksi bayar uang sewa Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), uang tersebut Saksi bayar diawal, baru Saksi menempati lahan tersebut;
- Bahwa baru beberapa bulan menempati lahan tersebut, Saksi dan pak Imam dipanggil oleh ketua RW Pak Kurnia, lalu Saksi ke Kantor RW dan dikenalkan ke sdr. M.Tebo, dan Pak Kurnia menjelaskan bahwa tanah tersebut ada yang mengakui yaitu M.Tebo, dan Saksi masih bisa menempati tanah tersebut, akan tetapi jika tanah tersebut mau dipakai oleh M.Tebo maka Saksi harus keluar dari tanah tersebut;
- Bahwa sampai pergantian pengurus RW dari pak Kurnia ke Terdakwa Saksi masih lanjut menempati tanah tersebut, dan Saksi bayar iuran untuk uang keamanan dan bayarnya tidak rutin;
- Bahwa Saksi bayar ke sdr. Bustomi selaku bendahara, lalu setelah pergantian pengurus RW dari Terdakwa ke sdr. Marsito, Saksi kadang

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih oleh sdr. Marsito, lalu Saksi bayar tetapi Saksi lupa berapa nilai nominalnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah bayar langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi ketua RW selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi tidak rutin bayar tiap tahun;
- Bahwa seingat Saksi saat setor yang pertama Saksi ada tanda terimanya, tetapi yang kedua Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari tim investigasi, tetapi seingat Saksi ada gelar perkara;
- Bahwa setahu Saksi untuk perbaikan jalan dan lain-lain;
- Bahwa selain Saksi diatas tanah tersebut ada warung milik sdr. Engkos, bu Elis untuk konveksi, dan pak Erwanto untuk gudang;
- Bahwa yang paling lama menempati tanah tersebut adalah sdr. Engkos tetapi sekarang sdr. Engkos sudah keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang dibayarkan oleh Bu Elis, pak Imam dan pak Erwanto terkait penggunaan lahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi dipanggil oleh pak Kumia ke kantor RW, pak Kumia mengatakan ke Saksi bahwa tanah tersebut ada yang punya yaitu sdr. M.Tebo dan jika tanah tersebut mau digunakan maka Saksi dipersilahkan untuk keluar dari tanah tersebut, tetapi pak kurnia tidak memperlihatkan bukti-bukti surat, hanya lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar pak Kurnia mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Pak Kumia pernah mengatakan bahwa tanah tersebut tanah fasum/fasos;
- Bahwa saat pak Kurnia menjabat sebagai Ketua RW Saksi bayar Rp.2.100.000,- pertahun;
- Bahwa Saksi menempati lahan tersebut atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa setelah pergantian pengurus RW, Saksi melanjutkan dan Saksi memberitahu ke Terdakwa bahwa Saksi sebelumnya sudah bayar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) sewaktu pak Kumia jadi ketua RW, dan Terdakwa mengatakan langsung bayar ke sdr. Bustomi saja selaku bendahara;
- Bahwa dasar Saksi bayar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ke pengurus RW karena Saksi menggunakan lahan sarana dan Saksi bayar kontribusi untuk keamanan dan kebersihan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tahun 2013;
- Bahwa Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara pemeriksaan tersebut?;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penuntut Umum membacakan point 7, pernyataan Saksi ini benar, tetapi tanah terletak di RW 014;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan point 9, pernyataan Saksi ini juga benar;
- Bahwa Saksi tidak ingat bayar uang sewa ke pak Kurnia tahun berapa namun setiap tahun Saksi bayar;
- Bahwa Saksi tinggal di Bulak Kapal Permai sejak tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi tahu ada tim investigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari tim investigasi terkait tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan site plan adalah PT. Petra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT Petra atau belum;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan masjid dibangun diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pak Kurnia menjabat menjadi Ketua RW selama dua periode;
- Bahwa saat Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan sertifikat atas nama Terdakwa dan lampiran site plan kepada Saksi), dan Saksi memberitahukan posisi rumah Saksi dan tanah sarana;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ada pertemuan dengan sdr. M.Tebo;
- Bahwa Saksi beli rumah di bulak kapal permai tahun 1994;
- Bahwa sejak Saksi menjadi warga bulak kapal permai, tidak ada yang keberatan sampai datangnya sdr. M Tebo;
- Bahwa masjid dibangun oleh swadaya masyarakat/warga;
- Bahwa ada pemberitahuan dari RW terkait pembangunan masjid diatas tanah tersebut dan membangun masjid atas kesepakatan warga dan sudah disosialisasikan ke pengurus RW;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi setahu Saksi warga milih sendiri dan letaknya di depan RW 001;
- Bahwa setahu Saksi pengurus RW menunjukkan tanah untuk masjid karena dukungan warga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan baik pemerintah maupun warga;
- Bahwa setahu Saksi tim investigasi dibentuk saat pak Kurnia sebagai Ketua RW;
- Bahwa tim investigasi dibentuk karena ada yang mengklaim tanah sarana tersebut adalah tanah milik sdr. Bhoend;
- Bahwa Ketua tim investigasi adalah Terdakwa;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pak Marsito menjabat sebagai Ketua RW, tim investigasi tidak berjalan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tim investigasi tidak ada perubahan gambar untuk site plan tanah sarana;
- Bahwa Saksi masih membayar uang kontribusi sampai bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan warga kepada sdr. Bhoend;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menandatangani surat kuasa untuk menggugat Bhoend;
- Bahwa setahu Saksi membayar uang kontribusi tersebut menguntungkan Saksi;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa Saksi bayar kontribusi sejak kepengurusan Pak kurnia dan Terdakwa sebagai Ketua RW;
- Bahwa Saksi masih membayar, bahkan kadang diminta oleh sdr. Marsito;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Pak Kurnia sebagai Ketua RW;
- Bahwa setahu Saksi ada lima bangunan;
- Bahwa Saksi memberi uang kontribusi ke pak bustomi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kontribusi ke Saksi karena Saksi langsung bayar ke pak bustomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari dinas Tarkim yang menjelaskan bahwa tanah tersebut bukan termasuk area yang dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan area yang tidak pernah diajukan dan dibebaskan sertifikatnya oleh PT. Petra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**10. IMAM SAYUDI Bin SAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah terkait tanah sarana yang diakui oleh orang yang mengaku memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menempati lahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi menempati lahan tersebut sudah ada bangunan lainnya;
- Bahwa saat Saksi menempati lahan tersebut ketua RW nya pak Kurnia;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada ijin ke Pak Kumia untuk sewa tanah dan mendirikan bangunan;
- Bahwa saat itu Saksi ada kesepakatan dengan alm. Kumia untuk bayar sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pertahun ke pengurus RW;
- Bahwa Saksi sewa lahan untuk usaha Accesoris;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Wawan dipanggil pak kumia ke kantor RW, dan Saksi dikenalkan ke sdr. M Tebo, serta diberitahu bahwa tanah tersebut ada pemiliknya yaitu M.Tebo, saat itu Saksi dan pak wawan dipanggil oleh pak kumia, setelah diberitahu ada pemiliknya awalnya Saksi mau keluar dari tanah tersebut tetapi oleh pak kurnia ditahan, pak kumia mengatakan bahwa tanah fasum/fasos ini belum diserahkan ke pemda jadi masih bisa dimanfaatkan untuk sewa dan uang tersebut bisa digunakan untuk pengelolaan lingkungan dan itu berlanjut ke pengurus RW berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak ditunjukan bukti-bukti surat, Saksi hanya diberitahu oleh pak Kurnia;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Ketua RW Saksi masih bayar tiap tahun ke pengurus RW;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa ada kwitansinya tetapi sekarang hilang;
- Bahwa Seingat Saksi yang menandatangani kwitansi adalah pak Bustomi;
- Bahwa dasarnya tanah belum diserahkan kepemda dari tim investigasi saat rapat;
- Bahwa Tim investigasi dibentuk saat pak Kurnia menjabat ketua RW;
- Bahwa sebelum Saksi menempati tanah tersebut sudah ada bangunan pos RW dan bangunan-bangunan lainnya;
- Bahwa setahu Saksi dulu bangunan tukang cat;
- Bahwa Saksi menempati rumah tersebut tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari dinas Tarkim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan area yang tidak pernah diajukan dan dibebaskan sertifikatnya oleh PT. Petra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi tidak benar;

**11. RONI PATI Bin BUHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah tanah fasum/fasos;
- Bahwa letaknya di area Bulak Kapal Permai;
- Bahwa Saksi menempati tanah fasum tersebut;
- Bahwa Saksi menempati tanah fasum/fasos tersebut untuk membuka warung kelontong;
- Bahwa Saksi buka warung kelontong sekitar 10 bulan;
- Bahwa Saksi keluar kerja lalu Saksi melihat ada tanah fasum, kemudian Saksi ijin ke Pak RW;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. M.Tebo;
- Bahwa Saksi tinggal di Jati Bulak RW Rt 005 Rw 001 ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Bulak Kapal Permai sekitar 500 meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah tanah berperkara sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi tinggal di Jatibulak sejak kecil, sebelum Perumahan Bulak Kapal Permai dibangun;
- Bahwa Saksi buka warung diatas tanah berperkara dengan ijin ke Pak RW (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak membayar kontribusi atas pemanfaatan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya ijin ke Pak RW saja, tidak ijin ke Lurah atau camat;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin ke sdr. M Tebo;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tanah fasum/fasos;
- Bahwa letak tanah fasos/fasum yaitu di RW 001, tetapi yang mengelola adalah RW 014;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada kantor RW;
- Bahwa jarak warung Saksi dengan kantor RW sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dikelola oleh RW 014 padahal letak tanah di RW 001;
- Bahwa Saksi mendirikan warung tahun 2018;
- Bahwa setahu saja diatas tanah tersebut ada 5 bangunan, yaitu milik wawan, Imam, Topang;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin tertulis memanfaatkan lahan tersebut melainkan Saksi hanya ijin lisan saja;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada masjid, jarak masjid dari warung Saksi sekitar 300 meter;
- Bahwa setahu Saksi ketua RW 014 sekarang adalah sdr. Teguh;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sdr. M. Tebo dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut ada pemiliknya, karena setahu Saksi tanah tersebut tanah fasum/fasos milik masyarakat bulak kapal permai;
- Bahwa setahu Saksi luasnya sekitar 7000 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. Bhoend punya sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal sdr. M Tebo sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih menempati dan memanfaatkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut gelar perkara di polda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus surat-surat terkait tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi tidak benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu, ada permasalahan tanah fasum/fasos milik perumahan Bulak Kapal Permai yang disertifikatkan oleh M.Tebo dan Bhoend.
- Bahwa terdakwa tahu letak tanah perkara tersebut di RT 001/014.
- Bahwa tanah tersebut mengapa sampai terjadi permasalahan awalnya Perum Bulak Kapal Permai berdiri tahun 1988, dan pada tahun 1989 terbentuk pengurus RT dan RW, pada bulan Oktober tahun 1989 pengurus RW mendapat surat dari PT. Petra selaku pengembang yang menyatakan bahwa sarana untuk tahap II terletak di Blok AA dan Blok GG, dan tanah itu yang sekarang menjadi sengketa, dan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008 tanah dikelola oleh warga melalui pengurus RW, dan pergantian pengurus RW dilakukan per tiga tahun sekali.
- Bahwa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008 ada lima pergantian pengurus RW dan ada yang dua periode.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa tanah tersebut ada yang mengaku sebagai pemiliknya tahun 2010 tiba-tiba ada surat dari Ketua RW pak Kurnia yang mengatakan bahwa tanah itu bukan tanah fasum/fasos melainkan tanah milik Bhoend.
- Bahwa saat tahun 2010 tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saksi M. Tebo hanya surat saja yang ditujukan ke pengurus RW.

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu cerita tersebut karena terdakwa membaca surat dari saksi M.Tebo yang diberikan ke pengurus RW, karena setelah menerima surat dari saksi M.Tebo pengurus RW mengundang tokoh masyarakat dan ketua RT menyampaikan surat yang diberikan oleh saksi M.Tebo tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui surat tersebut, lalu pada tahun 2010 pengurus RW membentuk tim investigasi untuk mencari kebenaran yaitu mencari data dan fakta terkait tanah fasum/fasos yang sudah dikelola oleh warga selama 20 tahun tiba-tiba diklaim dan diakui milik saksi Bhoend.
- Bahwa tim investigasi terdiri dari pengurus RW, beberapa warga dan akademisi yang ada di wilayah bulak kapal permai.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi M. Tebo hanya membawa surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah bukan tanah sarana melainkan tanah milik saksi Bhoend.
- Bahwa saat rapat RW dan pembentukan tim investigasi, Ketua RW membawa fotocopy sertifikat, dan terdakwa melihat foto copy sertifikat tersebut.
- Bahwa lalu tim investigasi melakukan pengecekan ke kelurahan, lalu tiba-tiba H. Naufal didatangi oleh orang suruhan saksi M.Tebo yang mengatakan agar sdr. Naufal tidak ikut campur masalah ini dan dijanjikan akan dikasih uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per meter, selanjutnya sdr. Naufal menghubungi terdakwa dan terdakwa katakan minta data-datanya, lalu saksi M.Tebo menyerahkan fotocopy dua akta jual beli dengan nama yang sama.
- Bahwa didalam dua akta jual beli tersebut terdakwa melihat ada tanda tangan lurah yang berbeda, yaitu disurat keterangan tidak sengketa dan surat lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan tim investigasi melakukan pengecekan ke kantor kelurahan.
- Bahwa lalu fotocopy dua akta jual beli tersebut diteliti oleh orang kelurahan dan Lurah tersebut menerangkan bahwa dua akta jual beli tersebut bukan tanda tangannya, selanjutnya Lurah tersebut menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menerangkan bahwa Lurah tersebut tidak pernah mendandatangani Akta Jual Beli tersebut, dan Pak Lurah tidak ikut campur dalam pembuatan Akta jual beli tersebut.
- Bahwa selanjutnya masih di tahun 2010, tim investigasi menuju ke kantor kecamatan, lalu terdakwa menemui PPAT dan terdakwa dikasih contoh Akta Jual Beli dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 dan PPAT (pak Makmur) tersebut mengatakan bahwa Akta Jual Beli yang terdakwa bawa

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan produk kantor kecamatan tersebut, lalu terdakwa mengscan tanda tangan dan stempel camat lalu terdakwa bawa ke rapat tim investigasi, selanjutnya dengan adanya temuan tersebut pada tahun 2011 terdakwa melaporkan saksi Bhoend ke Polda, dan semua diperiksa lalu muncul SP2P.

- Bahwa sampai dengan sekarang hasil dari Polda belum ada tersangkanya terkait laporan tim investigasi.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa dapat panggilan dari Polda untuk ikut gelar perkara.
- Bahwa hasil gelar perkara belum ada kelanjutannya dan belum ada tersangkanya.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai ketua RW sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa pak Kurnia terakhir menjabat sebagai ketua RW tahun 2010.
- Bahwa selain ke Polda, tim investigasi juga mendatangi kabupaten, yaitu ke Dinas Tarkim, BPN dan tahun 2013 lapor ke DPRD.
- Bahwa lalu DPRD mengundang tim investigasi, BPN, Sekda dan dinas Tarkim, lalu ketua DPRD mengatakan kepada Dinas Tarkim menanyakan posisi site plan no 81.
- Bahwa Bulak Kapal Permai developemnya tidak ikut dalam undangan DPRD karena setahu terdakwa tahun 1994 PT. Petra sudah pailit sehingga pihak penyidik kesulitan mencari PT. Petra tersebut.
- Bahwa dari DPRD menanyakan ke BPN lalu kepala BPN (Pak Budi) menerangkan bahwa produk sertifikat tersebut sudah jadi dan tidak mungkin membatalkan sertifikat tersebut dan disarankan agar mengajukan ke PTUN.
- Bahwa tim investigasi membuat surat ke dinas Tarkim menanyakan perihal tanah sarana tersebut, dan Dinas Tarkim mengeluarkan surat tahun 2013 yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih milik PT. Petra.
- Bahwa diatas tanah tersebut ada masjid, kantor RW, bengkel dan warung.
- Bahwa orang yang mendirikan warung atau usaha diatas tanah tersebut ada ijin ke pengurus RW.
- Bahwa ada kontribusi terkait pemanfaatan lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu uang kontribusi yang diterima oleh pengurus RW tersebut karena uang kontribusi tidak ditentukan kisarannya.
- Bahwa dalam kepengurusan RW ada laporan tahunan, tetapi terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya uang kontribusi yang diterima oleh pengurus RW.
- Bahwa diatas tanah tersebut masih ada warung-warung dan bengkel milik warga yang memanfaatkan lahan tersebut.

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada rencana pembangunan oleh pengembang, terdakwa hanya dikasih tahu letak tanah sarana terletak di blok AA dan blok GG sebagai persyaratan untuk membangun perumahan.
- Bahwa saat tahun 2010 terdakwa tidak pernah menemui pengembang karena tahun 1994 PT. Petra sudah dinyatakan bubar.
- Bahwa setahu terdakwa uang kontribusi tersebut untuk operasional pelayanan masyarakat seperti sarana jalanan.
- Bahwa BPN hanya menyarankan agar warga mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa setahu terdakwa pengurus RW sebelumnya tidak pernah menyuruh penyewa untuk menghentikan sewanya.
- Bahwa sampai sekarang belum ada hasil dari tim investigasi.
- Bahwa pada tahun 1989 tanah masih berbentuk tanah lapangan, hanya ada sawah yang digarap oleh sdr. Tamin.
- Bahwa pada tahun 1989 terhadap tanah tersebut tidak ada penguasaan oleh orang lain.
- Bahwa setahu terdakwa didalam akta jual beli ada nama Rinum Ajim dan Bhoend.
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi ahli waris Rinum Ajim dan menurut ahli waris Rinum Ajim tanah sudah dijual ke PT. dan ahli waris Rinum Ajim sudah tidak mau tahu lagi masalah tanah tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa usaha yang dilakukan saksi Bhoend yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada saksi Engkos dan saksi Tamin agar tidak menggunakan lahan itu lagi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi M.Tebo, bahkan pada tahun 2010 saksi M.Tebo diundang pengurus RW untuk dimintai keterangan terkait tanah sarana, tetapi saksi M.Tebo tidak pernah datang, dan hanya memberi surat yang menerangkan bahwa surat kuasa dari saksi Bhoend ke saksi M Tebo sudah dicabut.
- Bahwa setahu terdakwa ada dua sertifikat yang diberikan saksi M Tebo ke pengurus RW.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa setahu terdakwa ada gugatan ke pengadilan terkait hak kepemilikan tanah sarana tersebut.
- Bahwa dasar terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah tanah fasum/fasos adalah site plan dan selain site plan ada surat dari Pemerintah Daerah.

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya warga dan saksi Bhoend yang mengklaim tanah tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa Site plan yang terlampir dalam sertifikat tahun 1987.
- Bahwa setahu terdakwa dalam site plan tersebut sudah dibebaskan oleh PT. Petra karena pada tahun 2010 terdakwa ke Bupati dengan membawa site plan dan dikatakan bahwa site plan tersebut benar.
- Bahwa setahu terdakwa luas tanah berdasarkan site plan seluas 58.260 M2.
- Bahwa setahu terdakwa bukti tanah tersebut sudah dibebaskan karena sudah ada tanda tangan panitia 9.
- Bahwa (Penuntut Umum menunjukan Berita Acara penelitian pelaksanaan pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi untuk kepentingan PT. Petra tanggal 14 Januari 1988) dan terdakwa tidak pernah melihat dan membaca Berita acara tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat permohonan HGB dari PT. Petra seluas 48.995 M2 kepada Gubernur.
- Bahwa di kantor kecamatan tim investigasi mendapati formulir Akta Jual Beli tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 berbeda dengan Akta Jual Beli yang dipegang oleh saksi M.Tebo.
- Bahwa terdakwa tidak tahu awalnya tanah tersebut milik siapa, yang terdakwa tahu saat terdakwa beli rumah tanah tersebut adalah tanah sarana dan terdakwa tahu tanah tersebut tanah Rinum Ajim karena melihat akta jual beli yang dibawa oleh saksi M.Tebo.
- Bahwa (Penuntut Umum menunjukan surat berita acara keadaan tanah yang dibebaskan oleh PT. Petra Anggadatama Perdana dimana didalam surat tersebut terdapat nama-nama orang yang dibebaskan tanahnya) dan terdakwa tidak pernah melihat berita acara tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa tim investigasi ketuanya adalah terdakwa, Wakilnya Pak Naufal dan sekretarisnya pak Bowo.
- Bahwa terdakwa tahu tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah fasum/fasos karena terdakwa mendapatkan surat dari PT. Petra pada tahun 1989 yang menyampaikan bahwa tanah tersebut tanah fasum/fasos.
- Bahwa terdakwa tidak tahu diatas tanah tersebut sudah dikeluarkan penetapan pemerintah bahwa tanah tersebut tanah fasum/fasos setahu terdakwa hanya dari PT. Petra bukan dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa pernah melihat surat dari Dinas Tarkim yang menerangkan bahwa tanah yang tergambar di site plan tersebut tidak termasuk area yang dibebaskan oleh PT. Petra tetapi terdakwa menyanggah surat tersebut.
- Bahwa dasar terdakwa menyanggah surat tersebut saat terdakwa bikin surat ke Dinas Tarkim untuk bikin sarana olahraga lalu oleh Dinas Tarkim

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diarahkan ke BPN dan oleh BPN dijelaskan bahwa ada surat dari Robert selaku Direktur Utama PT. Petra yang menjelaskan tanah tersebut belum dibebaskan.

- Bahwa setahu terdakwa sertifikat terbit tahun 2009.
- Bahwa setahu terdakwa belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa terdakwa laporkan ke Polda pemalsuan tanda tangan camat Bambang Prayitno dan tanda tangan Lurah Pak Sulaeman.
- Bahwa setahu terdakwa diatas tanah tersebut masih ada beberapa bangunan milik bu Elis, pak Wawan dan Pak Iman, namun ada pengurangan karena ada yang keluar.
- Bahwa setahu terdakwa sdr. Tamin sudah membayar uang kontribusi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kisaran besaran uang kontribusi tersebut tetapi saat bu Elis, terdakwa pernah menerima uang kontribusi dan menandatangani kwitansi saat bendahara RW sedang naik haji, saat itu bu elis datang ke kantor RW dan dikantor RW ada pengurus RW lalu terdakwa membuat kwitansi untuk bu Elis.
- Bahwa ada laporan keuangannya tetapi hanya secara keseluruhan saja, dan terdakwa tidak tahu persis jumlahnya.
- Bahwa setahu terdakwa mereka membayar kontribusi kama memanfaatkan lahan tersebut dan mereka perlu kebersihan dan keamanan juga.
- Bahwa koordinator yang menangani sarana dan lingkungan mengenai fasum adalah H. Noval.
- Bahwa warga tidak perlu dijelaskan lagi karena semua warga tahu tanah tersebut tanah fasum/fasos.
- Bahwa point 13 BAP adalah benar pernyataan terdakwa.
- Bahwa site plan letaknya sama dengan sertifikat atas nama saksi Bhoend.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pengguna tanah fasum/fasos apakah ada ijin ke instansi pemerintah seperti Dinas Tarkim karena terdakwa hanya melanjutkan kepengurusan RW sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menempati rumah di Bulak Kapal Permai tahun 1989.
- Bahwa pada tahun 1989 sudah ada rumah yang dibangun oleh PT. Petra yaitu untuk bagian depan tahap I, sedangkan terdakwa Tahap II.
- Bahwa saat terdakwa beli rumah tersebut ada tanya ke pemasaran fasos/fasum dimana, lalu terdakwa ditunjukan tempat fasos/fasum tersebut.
- Bahwa pada tahun 1989 terdakwa beli rumah di blok GG No 21, dan pada tahun 2004 terdakwa pindah ke Blok GG nomor 39.

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mau melunasi kredit rumah lalu terdakwa mendapatkan sertifikat dan didalam sertifikat terdapat gambar denah dan konstruksi dan ini merupakan satu bagian dengan sertifikat.
- Bahwa terdakwa lupa tahun berapa perolehan sertifikat tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh sertifikat rumah yang di blok GG nomor 21 sekitar tahun 1999.
- Bahwa terdakwa meyakini tanah tersebut tanah fasos/fasum karena terdakwa pernah diajak juga oleh pihak pemasaran melihat tanah tersebut.
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menunjukan surat saksi M. Tebo dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa pada saat kirim surat tidak dilampirkan sertifikatnya, tetapi setelah beberapa hari baru diberikan foto copy sertifikatnya dari saksi M.Tebo.
- Bahwa setahu terdakwa sertifikat yang diberikan M Tebo kepada Pengurus Rw adalah sertifikat No.8793 dan 8794.
- Bahwa pada tahun 2010 pengurus RW membentuk tim investigasi dan mencari data-data dan fakta terkait terbitnya sertifikat nomor 8793 dan 8794 yaitu dengan menelusuri Akta Jual Beli yang dibawa oleh saksi M.Tebo.
- Bahwa setelah meneliti akta jual beli tersebut diketahui ada kejanggalan didalam akta jual beli tersebut.
- Bahwa terdakwa dan tim investigasi menemui pak sulaeman di kantor kelurahan.
- Bahwa bu Susi adalah pejabat pertanahan di kelurahan dan terdakwa mendapatkan informasi SP2HP dari bu Susi bahwa tanah leter 219 yang dikatakan di AJB no 276 tidak terdaftar dikelurahan.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan bu susi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjukkan peta rijk atau buku desanya.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Pak Bambang selaku Kabid di Dinas Tarkim dan terdakwa menanyakan ke Dinas Tarkim mengenai site plan mengenai fasum/fasos, saat itu terdakwa bersama tim investigasi.
- Bahwa setelah sidang di DPRD lalu DPRD memanggil Dinas Tarkim, Lurah dan Camat, untuk mengetahui mengenai tanah fasum/fasos.
- Bahwa saat itu ada tim investigasi (pak Hadi, Pak Noval, pak Rizal, Pak Seti), Camat Kecamatan Tambun Selatan, Kades Jatimulya, BPN, Dinas Tarkim dan Sekda dan saksi M. Tebo diundang tetapi tidak hadir.
- Bahwa kesimpulan dari rapat DPRD tersebut yaitu agar terdakwa mengirim surat ke dinas Tarkim menanyakan tanah fasos/fasum tersebut, lalu tim investigasi mengirim surat ke Dinas Tarkim.

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa Dinas Tarkim mengirim surat yang menerangkan bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tidak ada perubahan site plan /blok plan dan masih atas nama PT. Petra Anggadatama.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan terkait tanah fasos/fasum tersebut ke Bupati saat itu Bupatinya sdr. Saadudin pada tahun 2010 dan Bupati Saadudin mengatakan bahwa benar site plan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah tanya ke Badan Pertanahan Nasional dan jawaban dari BPN, kami disarankan untuk mengajukan gugatan di PTUN.
- Bahwa terdakwa pernah ke Ombudsman menyampaikan surat keluhan warga bulak kapal permai dan Kompolnas untuk menindaklanjuti laporan terdakwa di Polda.
- Bahwa terdakwa pernah lapor ke Sekneg karena laporan terdakwa di kepolisian tahun 2011 tidak ada tindak lanjutnya.
- Bahwa surat dari mensesneg tersebut untuk gelar perkara terhadap laporan terdakwa tahun 2011.
- Bahwa setahu terdakwa ada gugatan di pengadilan Negeri Bekasi terkait tanah fasos/fasum tersebut dan setahu terdakwa gugatan tersebut hasilnya tidak dapat diterima (NO).
- Bahwa terdakwa tidak tahu terhadap putusan tersebut ada upaya hukum atau tidak dan waktu itu ada sidang pemeriksaan setempat dimana terdakwa hadir saat itu.
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan surat kepada terdakwa yaitu permohonan salinan dari Pengadilan Tinggi Bandung dan terdakwa tahu surat ini.
- Bahwa tahun 2018 tim investigasi bersurat menanyakan proses tindak lanjut laporan terdakwa di Polda, dan hasilnya tidak ada kelanjutan dari Polda.
- Bahwa terdakwa ada lapor ke sdr. Rizal selaku satuan propam, dan sdr. Rizal mengatakan berkas atas laporan terdakwa tidak ada/hilang karena pak Cecep meninggal dunia.
- Bahwa Ketua RW 014 yang pertama yaitu Pak Giyanto (dua periode), lalu digantikan oleh Dedi Rukanda, dan Alm. Kurnia.
- Bahwa setahu terdakwa kantor RW dibangun diatas tanah tersebut dan masih sama dengan bangunan sekarang.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan warga sangat mendukung dengan adanya kantor RW.
- Bahwa setahu terdakwa sejak jaman alm Kumia menjadi ketua RW (dua periode).

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu atas dasar apa mereka mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di BUMN (angkasa pura I) dengan jabatan Asisten Deputi Umum bidang Tata Usaha.
- Bahwa setahu terdakwa orang-orang yang memanfaatkan lahan tersebut ada uang kontribusi sejak jaman pak Kurnia menjabat ketua RW orang-orang tersebut membayar uang kontribusi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan syarat dan ketentuan seperti itu, setahu terdakwa itu saat jaman pak kurnia.
- Bahwa bu elis mendirikan bangunan diatas tanah tersebut sejak jaman pak Kurnia menjabat sebagai Ketua RW.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat kwitansi untuk yang lain selain bu Elis.
- Bahwa setahu terdakwa pemasukan uang kas RW dari iuran RT, uang kontribusi tempat fasos/fasum dan dari warung diluar tanah sarana.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengingatkan atau menginstruksikan, para pengguna lahan memberikan uang kontribusi atas inisiatif mereka sendiri, jadi tidak pernah ditagih.
- Bahwa terdakwa tahu uang kontribusi dari pengguna lahan masuk ke kas RW karena ada laporan keuangannya.
- Bahwa dari penerimaan kas RW, antara uang masuk dan uang keluar ada sisa saldonya tiap tahun, yaitu sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pembebasan lahan di perumahan bulak kapal permai.
- Bahwa setahu terdakwa didalam AJB tertulis tahun 1988.
- Bahwa setahu terdakupemah melihat pada tahun 1996 ada SPPT atas nama Yayasan Bulak Kapal Permai.
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan ke kantor pajak Cibitung pada tahun 2010 dan saat itu masih atas nama Yayasan Bulak Kapal Permai.
- Bahwa setahu terdakwa surat kuasa dari saksi Bhoend kepada saksi M. Tebo dicabut tahun 2005.
- Bahwa terdakwa tahu karena pada tahun 2010 saksi M Tebo diundang dan saksi M. Tebo membuat surat tanggal 5 nopember 2010 yang menerangkan bahwa M. Tebo bukan kuasa saksi Bhoend lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MOH NOUFAL DUNGGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait tuduhan terhadap terdakwa menggelapkan tanah.
- Bahwa kejadiannya tahun 2011 tanah tersebut terletak di Bulak Kapal Permai yang menjadi tanah fasos/fasum.
- Bahwa saksi tinggal di Perum Bulak Kapal Permai.
- Bahwa saksi dengar dari teman-teman bahwa terdakwa ditangkap karena dituduhkan telah menggelapkan tanah orang.
- Bahwa yang mengklaim tanah tersebut miliknya adalah saksi Bhoend dan saksi M. Tebo.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi M. Tebo menyerahkan Akta Jual Beli ke saksi karena saksi M. Tebo mendengar jika saksi diajak oleh Terdakwa untuk pertanahan tanah fasum/fasos, lalu saksi M. Tebo mengatakan ke saksi untuk jangan ikut campur karena saksi M. Tebo punya data-data lengkap lalu saksi M. Tebo membujuk saksi dan saksi ditawarkan akan dikasih uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) permeter, tetapi saksi menolak.
- Bahwa saat itu ketua RW nya adalah Kurnia (alm),
- Bahwa saat saksi melihat akta jual beli tersebut, saksi mendapati ada 20 kejanggalan dalam Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapat data-data dari saksi M. Tebo lalu saksi membentuk tim investigasi.
- Bahwa setelah tim investigasi kami menelusuri terkait data-data dari saksi M. Tebo tersebut lalu kami temukan bahwa Akta Jual Beli yang digunakan oleh saksi M. Tebo merupakan form Akta Jual Beli tahun 1990 sedangkan Akta Jual Beli saksi M. Tebo dilaksanakan pada tahun 1988 lalu di Akta Jual Beli ditulis pakai tangan namanya tidak ada tanda tangan dan kwitansi dari Rinum Ajim.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikat oleh saksi M. Tebo tetapi tidak saksi fotocopy.
- Bahwa tanah yang didalam sertifikat tersebut terletak di tanah yang fasum/fasos dan terletak di RW 014 dan diatas tanah tersebut ada masjid, dan warung masyarakat untuk dagang.
- Bahwa sejak pak Kurnia bangunan tersebut sudah ada.
- Bahwa setelah tim investigasi menemukan fakta-fakta tersebut lalu tim investigasi melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi tetapi tidak selesai.
- Bahwa saksi mendengar selain di Pengadilan Negeri Bekasi saksi pernah membaca putusan di Pengadilan Jawa Barat dan hasilnya tanah dikembalikan ke Pemda.

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 saksi rapat dengan kepala Dinas Tarkim dan ada hasil notulen rapat yang menyatakan sertifikat atas nama Bhoend di blokir.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pelaksanaan dari notulen tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut masih berlaku atau sudah dicabut.
- Bahwa saat di Dinas Tarkim yang hadir sdr. Bambang selaku Ketua Tarkim dan Supriyadi.
- Bahwa Rapat di Dinas Tarkim tersebut pada tanggal 13 Januari 2011.
- Bahwa Dinas Tarkim ada berkirim surat ke Tim Investigasi terkait penjelasan tanah fasum/fasos tetapi saksi tidak melihat surat tersebut.
- Bahwa surat di pegang oleh sdr. Sugiyono, dahulu warga bulak kapal permai tetapi sekarang sudah pindah dan saksi tidak tahu kemana pindahanya.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah surat tersebut di terima Pak kurnia, lalu kemana surat tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada gugatan yang diajukan oleh warga ke Pengadilan.
- Bahwa saksi pernah ke Polda dan ikut gelar perkara bersama sdr. Setiharjo.
- Bahwa saksi pernah lihat ada plang diatas tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang klaim selain saksi Bhoend dan warga terhadap tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi saat beli sertifikat ada site plan dan didalam site plan ada fasum/fasos itulah yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut adalah fasum/fasos.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh pengembang.
- Bahwa saksi hanya sebagai anggota tim investigasi dan selaku tim investigasi selain melakukan pengecekan ke BPN, Lurah, Camat, Pemda Dinas Tarkim namun saksi tidak pernah mengecek ke Pengembang karena pengembang sudah bubar.
- Bahwa tidak ada adasurat yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah fasum/fasos selain hanya site plan saja.
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan site plan adalah BPN.
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang menunjukan tanah tersebut tanah fasum/fasos setahu saksi didalam setiap sertifikat milik warga ada lampiran site plannya.

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah ikut gelar perkara tetapi saksi tidak ikut perkembangan selanjutnya sehingga saksi tidak tahu apakah sudah ada tersangka atau belum.
- Bahwa Akta Jual Beli milik saksi Bhoend tersebut diduga palsu tapi belum ada putusan pidananya.
- Bahwa terhadap sertifikat milik saksi Bhoend tersebut warga belum mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hasil investigasi yang menunjukkan tanah tersebut tanah fasum/fasos.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Dinas Tarkim tentang tanah yang tidak dibebaskan oleh PT. Petra Anggadadama.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan surat dari Dinas Tarkim kepada saksi dan saksi tidak pernah membaca surat dari Dinas Tarkim tahun 2011 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Haji Darsuki.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat dari BPN tanggal 21 Februari 2011 yang menerangkan bahwa site plan tersebut tidak termasuk area yang dibebaskan oleh PT. Petra Anggadadama.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pernah menerima surat tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi M.Tebo.
- Bahwa saksi tahu saksi Bhoend punya sertifikat dari sdr. Kurnia tetapi saksi tidak pernah lihat sertifikatnya.
- Bahwa sebelum site plan saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke pemilik asal.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat surat dari saksi M.Tebo yang menerangkan bahwa tanah tersebut tanah milik saksi Bhoend.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan.

**2. BEKTI LEGOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi waktu pada tahun 2011 atau 2012 sertifikat atas nama Bhoend pernah diblokir namun saksi tidak tahu berapa lama di blokirnya.
- Bahwa saksi tahu dari rapat tim investigasi.
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikatnya.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut ke BPN.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat dari Petra, ada tanda terima yang dibuat oleh Pak Kumia tanggal 10 Juli 2008 yaitu tentang penyerahan surat dari PT. Petra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada gugatan class action yang diajukan oleh warga di pengadilan Negeri Cikarang.
- Bahwa yang digugat saksi Bhoend dan beberapa instansi lainnya.
- Bahwa saksi tahu saat itu tanah tersebut diblokir oleh BPN, tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah masih diblokir atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar tanah tersebut diblokir.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan surat dari BPN, saksi tidak pernah melihat surat tersebut yang menerangkan bahwa blokir tanah tersebut sudah dihapus.
- Bahwa setahusaksi dasar terdakwa memblokir tanah tersebut notulen dari Dinas Tarkim.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Bhoend.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek sertifikat tersebut ke BPN.
- Bahwa dari tim investigasi yang ke BPN pak Hadi, Terdakwa, Pak Setiharjo.
- Bahwa ada surat pernyataan dari PT. Petra melalui suratnya yang mengatakan bahwa tanah di blok GG dan blok AA tersebut adalah tanah sarana.
- Bahwa setahu saksi PT. Petra Anggadadama bubar pada tahun 1994.
- Bahwa saksi membeli rumah di bulak kapal permai tahun 1990 dan baru menempati tanah tersebut tahun 1995.
- Bahwa setahu saksi Ketua RW tahun 1995 adalah sdr. Yatno.
- Bahwa setahu saksi sewaktu sdr. Yatno menjadi Ketua RW, saat itu masjid dan warung belum ada.
- Bahwa setahu saksi saat pak Kurnia menjabat sebagai Ketua RW sudah ada bangunan di atas tanah tersebut.
- Bahwa saat pak Kurnia sebagai ketua RW yang menempati tanah tersebut yaitu sdr. Iman, sdr. Wawan, sdr. Herwanto, sdr. Tamin dan sdr. Engkos.
- Bahwa saksi pernah memberi uang kontribusi ke pengurus RW tersebut perbulan diserahkan ke pengurus RW.
- Bahwa yang saksi tahu, saat itu saksi jadi panitia 17 agustus dan saksi pernah mendapat sumbangan dari para penyewa yang nilainya seikhlasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu para penyewa tanah tersebut ada memberikan uang kontribusi setiap bulan ke pengurus RW.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan.

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. SETIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah mengenai site plan atas tanah tersebut.
- Bahwa yang mensahkan site plan adalah Pemda yaitu Dinas Tata Ruang dan site plan ada terlampir disetiap sertifikat.
- Bahwa sejak tahun 2006 saat saksi jadi pengurus RT mulai ada ribut-ribut tentang tanah fasum/fasos yang diklaim milik sdr. Bhoend lalu tahun 2011 dibentuk tim investigasi.
- Bahwa setahu saksi sertifikat atas tanah tersebut keluar tahun 2009.
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan atas tanah tersebut lalu dibentuk tim investigasi dan tim investigasi ke BPN, ke DPRD, dan saat rapat di DPRD ada notulen juga, hasilnya ada surat dari dinas Tarkim yang menjelaskan bahwa catatan terkait tanah fasum/fasos tersebut belum ada perubahan.
- Bahwa lalu pada tahun 2011 kami melapor ke Polda, yang melaporkan Terdakwa dan yang dilaporkan adalah sdr. Bhoend.
- Bahwa laporan Terdakwa sudah gelar perkara tahun 2011 dan dalam gelar perkara sdr. Bhoend menerangkan bahwa tidak beli tanah tetapi karena masalah hutang sdr. Rizal.
- Bahwa setahu saksi laporan ke Polda terhenti.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dinas Tarkim ada berkirim surat ke Tim Investigasi terkait penjelasan tanah fasum/fasos.
- Bahwa Dinas Tarkim menerangkan sebaiknya bersurat ke BPN untuk menanyakan terkait tanah tersebut, lalu tim investigasi bersurat dan mendapat balasan surat dari Bapeda yang menjelaskan tidak ada perubahan site plan.
- Bahwa seingat saksi surat itu diterima tim investigasi pada tahun 2014.
- Bahwa terkait surat dari Petra, ada tanda terima yang dibuat oleh Pak Kurnia tanggal 10 Juli 2008 yaitu tentang penyerahan surat dari PT. Petrasurat di pegang oleh sdr. Sugiyono, dahulu warga bulak kapal permai tetapi sekarang sudah pindah dan saksi tidak tahu kemana pindahanya.
- Bahwa setelah dipegang oleh pak Kurnia surat tersebut diserahkan ke H. Miskah (pengurus masjid) lalu oleh H.Miskah diserahkan kesaksi kemudian surat tersebut saksi serahkan ke Terdakwa.
- Bahwa setelah terbentuk tim investigasi pernah ada permintaan ke Bupati tetapi tidak ditanggapi.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 laporan penyampaian informasi yang terakhir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahun 2013 semua warga tanda tangan ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi.
- Bahwa saksi tahu putusannya dan hasil putusannya kabur.
- Bahwa saksi tahu salinan didapat dari Pengadilan.
- Bahwa ada upaya hukum banding dari warga melalui pengacara anshori.
- Bahwa saksi tahu isi putusan Pengadilan Tinggi tersebut, hasilnya sama dengan putusan Pengadilan Negeri, tetapi saksi tidak pernah menerima putusan PT tersebut.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan surat permohonan dan saksi tidak mengetahui surat tersebut.
- Bahwa saksi tahu warga dibawah kepemimpinan Ketua RW pak Teguh mengajukan gugatan di pengadilan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan di kantor kecamatan dan setahu saksi saat itu PPAT menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan AJB yang dibuat oleh sdr. Bhoend dengan yang dikecamatan berbeda.
- Bahwa saksi pernah ke Polda dan pernah ikut gelar perkara.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Dinas Tarkim terkait penjelasan tanah fasum/fasos yang tidak dibebaskan.
- Bahwa setahu saksi, sdr. Wawan sering kasih sumbangan saat pak Kurnia menjadi Ketua RW, sedangkan saat Terdakwa jadi ketua RW saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di RW 014.
- Bahwa dasar saksitanah tersebut terletak di RW 014 adalah site plan pada tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 menjadi satu RW.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Bhoend.
- Bahwa setahu saksi yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut adalah sdr. Engkos, sdr. Tamin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan.

#### 4. **RATMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pak Kumia menjadi ketua RW 014 selama 3 periode, periode pertama tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, periode kedua tahun 2006 sampai dengan 2009, periode ketiga tahun 2009 sampai dengan 2012, tetapi tahun 2010 pak Kumia meninggal dunia, lalu ketua RW digantikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi pengurus RW sebagai sekretaris saat jaman pak Kurnia selama 3 periode.

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sebagai sekretaris RW tahun 2006 sudah ada sekretariat RW diatas tanah tersebut.
- Bahwa pada tahun 2006 disekitar sekretariat RW ada warung dan bengkel, juga ada bangunan untuk jual beli pulsa.
- Bahwa yang membangun bangunan diatas tanah tersebut adalah masing-masing pemilik bangunan.
- Bahwa saksi pindah ke Bulak Kapal Permai tahun 1988.
- Bahwa setahu saksi para pengguna tanah tersebut tidak ada ijin tetapi pengurus RW memberi kebijakan untuk mewajibkan penyewa untuk membayar.
- Bahwa setahu saksi kebijakan tersebut keputusan RW.
- Bahwa para pengguna lahan tersebut dipanggil oleh Ketua RW karena menggunakan tanah sarana dan ditanyakan berapa kemampuan untuk membayar uang sewa ke sekretariat RW.
- Bahwa ketika para pengurus RW menerima uang kontribusi dari para pemilik bangunan diatas tanah sarana tersebut dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa yang menerima uang dan membuat kwitansi adalah bendahara RW.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansinya tetapi setiap pertiga bulan selalu ada laporan.
- Bahwa dasar Ketua RW (pak Kumia) mewajibkan penyewa membayar karena menggunakan tanah sarana karena untuk usaha.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tanah sarana.
- Bahwa saksi tahu saat saksi akan melakukan akad kredit pembelian rumah di Bulak Kapal Permai, dan saksi juga pernah melihat surat keterangan dari pengembang tertanggal Agustus tahun 1989.
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari PT. Petra Anggadatama tersebut pada tahun 1993.
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukan surat dari PT. Petra Anggadatama dan benar surat tersebut.
- Bahwa setahu saudara sdr. Giyanto kapan menjabat sebagai Ketua RW 014 tahun 1990-1992.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2006 bengkel sdr. Iman sudah ada.
- Bahwa seingat saksi tahun 2008 pernah ada orang yang datang dan mengatakan bahwa tanah sarana itu adalah tanah miliknya.
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh pengurus RW selain uang dari orang yang menggunakan tanah fasum ada iuran dari warga tiap bulan.

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus RW membentuk tim investigasi/tim pencari fakta untuk mengecek kebenaran tersebut.
- Bahwa setahu saksi saat ada orang datang membawa Akta Jual Beli dan Sertifikat yang menerima saat itu adalah ketua RW.
- Bahwa saksi tidak ingat nomor akta jual belinya.
- Bahwa setahu saksi yang membawa akta jual beli tersebut adalah sdr. M. Tebo.
- Bahwa setahu saksi saat ada pergantian pengurus RW ada serah terima seperti laporan keuangan saat itu uang kas sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah).
- Bahwa setahu saksi laporan keuangan dibuat pertiga bulan sekali.
- Bahwa setahu saksi dulu pernah ada sdr. Rasa memanfaatkan lahan tersebut untuk menggarap tetapi saksi tidak tahu apakah sdr. Rasa membayar ke pengurus RW atau tidak.
- Bahwa yang mengizinkan sdr. Rasa menanam padi diatas tanah tersebut adalah pak Kurnia.
- Bahwa setahu saksi tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sdr. Rasa masih menggarap tanah tersebut untuk menanam padi, namun setelah saksi tidak menjadi sekretaris lagi saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang digarap tersebut masih masuk kedalam tanah sarana tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada gugatan class action tahun 2019 di cikarang.
- Bahwa saat saksimembeli rumah saksi diberitahu ada site plan mengenai tanah sarana.
- Bahwa setahu saksi yang sudah tidak menempati tanah fasum/fasos tersebut adalah sdr. Engkos dan sdr. Tamin.
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar tahun 1990 an dan sekarang sudah tidak ada lagi, berganti dengan plang tanah sarana.
- Bahwa setahu saksi dari Pemda merasa tanah tersebut tidak pernah diserahkan oleh pengelola (PT. Petra Anggadatama) dan saksi pernah diminta oleh sdr. Kumia membuat surat untuk minta dana perbaikan jalan, dan surat tersebut ditujukan ke PT. Citra Karya, tetapi oleh PT. Citra Karya tidak mau karena tanah bulak kapal belum dibebaskan oleh PT. Petra Anggadatama.
- Bahwa saksi disuruh meminta dana oleh pak Kumia untuk perbaikan jalan dan PT. Citra Karya tidak bisa karena tanah tersebut belum dibebaskanitu penjelasan dari PT. Citra Karya.
- Bahwa posisi PT. Citra Karya yang membuat jalan di Pemda Bekasi.

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi site plan yang terlampir dalam sertifikat luasnya 58.000 m2 sudah dibebaskan semua.
- Bahwa saksi tidak ada bukti bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan.
- Bahwa saksi tahu karena ada lampiran site plan didalam sertifikat.
- Bahwa setahu saksi setelah saksi mempelajari berkas tersebut saksi menemukan banyak kejanggalan dan saksi melaporkan ke ketua RW lalu dibentuk tim investigasi.
- Bahwa saksi katakan letak tanah di RW 001 tetapi yang mengelola adalah RW 014 karena dari pengembang berdasarkan site plan.
- Bahwa saksi tahu ada plang saat ketua RW pak Giyatno dan yang membuat adalah warga karena dari pemda merasa tanah tersebut belum diserahkan.
- Bahwa setahu saksi orang yang memanfaatkan tanah sengketa tersebut ada membayar kontribusi ke pengurus RW.
- Bahwa setahu saksi pembayarannya perbulan.
- Bahwa dalam laporan tersebut dijelaskan nama-nama sesuai kwitansi dan uang tersebut masuk ke bendahara RW dan digunakan untuk kepentingan warga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan.

## 5. ENDRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai warga bulak kapal permai sejak tahun 1991 dan saksi tinggal di blok GG nomor 36.
- Bahwa saat saksi membeli rumah dibulak kapal permai, saksi tidak ingat apakah diterangkan oleh pengembang terkait tanah fasum/fasos.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanah sarana dari site plan yang ada disertifikat.
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada sdr. Herwanto, sdr. Wawan, sdr. Iman.
- Bahwa saksi tahu ada gugatan dari warga terkait tanah fasum/fasos tersebut karena saksi memberi kuasa juga.
- Bahwa saksi tidak tahu hasil putusan dari pengadilan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu didalam site plan ada tanda tangan siapa saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- a. Site Plan Tahap II Nomor: 81/BAPEDA/87 tanggal 21 Desember 1987 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi dengan luas 58.260 m<sup>2</sup> yang disetujui oleh Bupati;
- b. Berita Acara Penelitian Pelaksanaan Pelepasan Hak Dan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Untuk Kepentingan PT. Petra Anggadatama Perdana yang terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 556.62.82/06-Kanag/1988 tanggal 14 Januari 1988 yang ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Lampiran Berita Acara Penelitian tanggal 14 Januari 1988 yang ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan bidang seluas 48.995 m<sup>2</sup>;
- d. Surat Kantor Agraria Kepada Pimpinan Bank Tabungan Negara Perihal Permohonan hak guna bangunan atas tanah untuk kepentingan PT. PETRA ANGGADATAMA PERDANA yang terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, seluas : 48.995 m<sup>2</sup> Nomor :593.52/137-Kanag/1987 tanggal 10 Februari 1988;
- e. Surat Kantor Agraria Kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I JABAR Perihal Permohonan hak guna bangunan dari PT. PETRA ANGGADATAMA PERDANA terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor :593.52/134-Kanag/1988 tanggal 25 Januari 1988;
- f. Surat keterangan PT. Petra Anggadatama Perdana Nomor : 230/PAP/DEV /0889 tanggal 04 Agustus 1989 yang menerangkan sarana yang telah disediakan untuk perumahan tahap II terletak didepan blok GG dan blok AA dapat dipergunakan sebagai sarana tahap II;
- g. Denah Tahap II dengan cap PT. Petra Anggadatama Perdana yang menggambarkan lahan sarana berada didepan blok GG dan blok AA sedang tanah milik RINUN AJIM diluar perum bulak kapal permai;
- h. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 127 tanggal 21 Oktober 1988 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi atas nama pemegang hak PT. PETRA ANGGADATAMA PERDANA;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 8794 tanggal 12 Juni 2009 dengan Luas 5.240 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kp. Jati Bulak RT. 001/ RW. 001;
- j. Surat Pemberitahuan dari MUHAMMAD TEBO selaku kuasa dari BHOEND kepada Ketua RW. 014 tanggal 23 September 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Badan Pertanahan Nasional RI kepada Kepala DINAS TAKRIM KABUPATEN BEKASI Nomor : 117/300-32.16/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Penyelesaian Atas Tanah Sarana Fasos Dan Fasum Di Perumahan Bulak Kapal Permai yang menginformasikan bahwa sarana fasos fasum yang tergambar dalam site plan Nomor: 81/BAPPEDA/1987 tanggal 21 Desember 1987 yang disahkan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi merupakan areal yang tidak termasuk dibebaskan dan tidak diajukan permohonan sertifikatnya oleh PT. PETRA ANGGADATAMA PERDANA, sesuai surat dari ROBERT KAKAN TANUATMAJA selaku Direktur Utama tanggal 29 November 2001;
- l. Peta Garis Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 21 Februari 2011 lokasi HGB No. 127/Jatimulya dan HGB No. 874/Jatimulya An. PT. Petra Anggadatama Perdana yang menggambarkan bahwa lokasi yang diarsir dan distabilo warna merah muda merupakan sertifikat hak milik diluar sertifikat hak guna bangunan milik PT. Petra Anggadatama Perdana
- m. Surat DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Nomor : 591/103 /Distarkim/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Kepada Ketua Dan Sekretaris Tim Investigasi Dan Penyelesaian Fasos Fasum Perum Bulak Kapal Permai bahwa sarana fasos fasum yang tergambar dalam site plan Nomor: 81/BAPPEDA/1987 tanggal 21 Desember 1987 yang disahkan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi merupakan areal yang tidak termasuk dibebaskan dan tidak diajukan permohonan sertifikatnya oleh PT. PETRA ANGGADATAMA PERDANA;
- n. Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 1009/300-32.16/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang menerangkan bahwa pencatatan blokir terhadap SHM No. 8794/ Jatimulya tercatat atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI tersebut hapus dengan sendirinya setelah melewati masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) dari dan tidak ditindak lanjuti dengan sita jaminan dari pengadilan negeri;
- o. Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 707/300-32.16/IX/2014 tanggal 04 September 2014 yang menerangkan bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik No. 8794/ Jatimulya Surat Ukur No. 138/2209 Luas 5.240 m<sup>2</sup> masih tercatat atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI;
- p. Surat DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Nomor : 591/46/Distarkim /2014 tanggal 21 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Surat DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Nomor : 591/103/Distarkim/2011 tanggal 08 Maret 2011 benar surat terdaftar pada Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Bekasi;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Surat Pemberitahuan Dan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012 dari TAMIN kepada AWAL.
- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2013 dari ENGKOS kepada BUSTOMI.
- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2013 dari ELIS kepada TOTO.
- Sertifikat Hak Milik No. 8794 tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI.
- BAP (berita acara pemeriksaan) Saksi atas nama Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tanggal 25 Februari 2014.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor : 76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988.
2. Surat PT. PETRA ANGGADATAMA PERSADA Nomor : 230/PAP/DE/0889 Perihal : Pemberitahuan tertanggal Jakarta 4 Agustus 1989 ditujukan kepada Pengurus Warga Tahap II Perum Bulak Kapal Permai.
3. Surat sdr. M.TEBO yang ditujukan dan diterima oleh Pengurus RW 014 pada tanggal 23 September 2010.
4. Surat Pemyataan yang dibuat oleh H.M. SULAEMAN, S.Sos tertanggal Bekasi 18 Oktober 2018.
5. Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/718/II/2011/PMJ/Dit Reskrimum yang dikeluarkan oleh POLDA METRO JAYA tanggal 28 Februari 2011.
6. Surat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor : 591/108/Distarkim/2011 Perihal Pemberitahuan tertanggal Bekasi 08 Maret 2011 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. H. Toto Irianto Bin (Alm) Salim.
7. Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA METRO JAYA Nomor : B/3584/VI/2011/Dit Reskrimum Perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2 tertanggal Jakarta 15 Juni 2011 yang ditujukan kepada Dr. H. TOTO IRIANTO.
8. Surat Camat Tambun Selatan Nomor : 470/963/Pem Perihal Pengecekan Akta Jual Beli tertanggal Tambun Selatan 18 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Bekasi.

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Camat Tambun Selatan Nomor : 470/996/Pem Perihal Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 a/n BHOEND HERWAN IRAWADI tanggal Tambun Selatan 25 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.
10. Surat Pengurus RW 014 Kelurahan Jatimulya No.12/BKP/RW.14/VII/2011 Perihal Fasos Fasum Perumahan BKP, tanggal Bekasi 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
11. Surat DPRD Kabupaten Bekasi Nomor : 170/429-Setwan Perihal Rapat Kerja tertanggal Bekasi 26 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Tim Investigasi Perum Bulak Kapal Permai Bekasi.
12. Surat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor : 591/66/DISTARKIM/2013 Perihal Penjelasan Site Plan tertanggal Bekasi 11 Februari 2013 yang ditujukan kepada Tim Investigasi dan Penyelesaian Fasos dan Fasum Perumahan Bulak Kapal Permai.
13. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor : 161/300-32-16/III/2013 Perihal Peninjauan Kembali SHM No.8793 dan SHM No.8794 tanggal Bekasi 26 Maret 2013 yang ditujukan kepada (1) Tim Investigasi dan Penyelesaian Fasos dan Fasum Perum Bulak Kapal Permai, (2) Bhoend Herwan Irawadi (Pemegang Hak Sertifikat SHM No.8793 dan SHM No.8794/Desa Jatimulya dan (3) Kepala Desa Jatimulya Kec. Tambun.
14. Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0855/SRT/0970.2014/PB.49/TIM.5/XI/2014 Perihal Permintaan Kelengkapan Data tanggal Jakarta 26 November 2014 yang ditujukan kepada sdr. TOTO IRIANTO.
15. Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya No.B/8874/XII/2014/Ditreskrimum Perihal Undangan Gelar Perkara tertanggal Jakarta 10 Desember 2014 yang ditujukan kepada sdr. H. TOT IRIANTO.
16. Notulen Rapat Gelar Perkara LP.No.LP/718/II/2011/PM/Ditre Krimum.
17. Surat Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-512/Kemensetneg/D-3/DM.05/01/2015 Perihal Penjelasan tanggal Jakarta 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Drs. Toto Irianto, Dkk.
18. Surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/2396/HK.02/VIII/2015 Perihal Pengiriman Putusan Banding No.279/PDT/2015/PT.BDG tanggal Bandung 13 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cc sdr. A. Ansyori, SH q.q Kuasa Drs. H. Toto Irianto, Dkk.
19. Surat Tim Investigasi dan Penyelesaian Fasos dan Fasum Perumahan Bulak Kapal Permai tertanggal Bekasi 06 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat yang dibuat oleh Dr. Made Dharma Weda, SH. MStertanggal Jakarta 19 November 2015 yang ditujukan kepada Drs. H. Toto Irianto.
21. Surat yang dibuat oleh terdakwa Drs. H. Toto Irianto No.001/Lap-Informasi/Fas-Um/VII/2018 Perihal Laporan dan Penyampaian Informasi/Data Kaitan Tanah Fasos Fasum di Perumahan Taman Bulak Kapal Permai, tanggal Bekasi 18 Juli 2018 yang ditujukan kepada Bupati c.q Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
22. Surat Tim Investigasi dan Penyelesaian Sarana tertanggal Bekasi 17 Desember 2018 Perihal Mohon Perkembangan atas surat kami tentang Permohonan Kepastian Hukum dan Keadilan yang ditujukan kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya.
23. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 14 Januari 2015 Nomor : 546/Pdt.G/2013/PN.Bks.
24. Gugatan Perwakilan Kelas yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Reg. No.60/Pdt.G/2019/PN.Ckr tertanggal 14 Maret 2019 yang diajukan oleh Sutaryo Teguh selaku Ketua RW 014 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua melawan : Bhoend Herwan Iriwadi, Camat Tambun Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi.
25. Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Cikarang No.60/Pdt.G/2019 /PN.Ckr tanggal 10 April 2019.
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 8091 atas nama Drs. TOTO IRIANTO.
27. Akte No541 tentang Berita Acara yang dibuat oleh RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1994.
28. Site Plan PT. Petra Anggadatama Perdana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah Ketua RW 014 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi periode tahun 2011 hingga tahun 2014.
- Bahwa benar Perumahan Bulak Kapal Permai mulai berdiri sejak tahun 1988 lalu pada tahun 1989 baru terbentuk Pengurus RT dan Rw.
- Bahwa benar pengembang Perumahan Bulak Kapal Permai adalah PT. PETRA ANGGADATAMA PERSADA dan pada tahun 1994 PT. PETRA ANGGADATAMA PERSADA telah membubarkan diri.
- Bahwa benar terdakwa menempati rumah di Perum Bulak Kapal Permai sejak tahun 1989.

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan dalam perkara ini adalah tanah yang diklaim warga Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tanah fasos/fasum yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa benar tanah yang diklaim warga Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tanah fasos/fasum hanya berdasarkan site plan yang terlampir didalam sertifikat warga.
- Bahwa benar tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah bersertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988.
- Bahwa benar tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 8794 luas 5.240 m2 (lima ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8793 luas 2.910 m2 (dua ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi adalah milik orang lain sejak saksi M.Tebo menyurati pengurus RW yang saat itu Pak Kurnia menjabat sebagai Ketua RW dan terdakwa waktu itu diundang sebagai tokoh masyarakat.
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 terdakwa terpilih sebagai Ketua RW 014 menggantikan Pak Kurnia yang telah meninggal dunia.
- Bahwa benar pada saat kepengurusan RW Pak Kurnia sudah ada warga yang memanfaatkan dan mempergunakan lahan tersebut untuk usaha dengan memberikan kontribusi kepada pengurus RW.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa menjabat sebagai Ketua RW 014 terdakwa melanjutkan dan meneruskan kebiasaan pengurus RW 014 yang memberikan izin kepada warga untuk memanfaatkan dan mempergunakan

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dengan menerima uang atau kontribusi dari warga yang memanfaatkan tanah tersebut diantaranya :

- sdr. Tamin mempergunakan tanah tersebut untuk menanam padi dengan membayar sewanya sejumlah kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun melalui saksi Awal selaku sekretaris RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 17 April 2012.
  - saksi Engkos mempergunakan tanah tersebut untuk usaha warung dengan membayar sewanya sejumlah kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) per bulan melalui sdr. Bustomi selaku bendahara RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 05 September 2013.
  - saksi Wawan mempergunakan tanah tersebut untuk bengkel dengan membayar sewanya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per tahun melalui saksi Asep selaku staff RW. 014 yang telah dibayarkan setiap bulan Desember selama terdakwa menjabat ketua RW. 014.
  - Saksi Erwanto mempergunakan tanah tersebut untuk penyimpanan pribadi/gudang dengan membayar sewanya secara variatif sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun melalui sdr. Bustomi selaku bendahara RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2011, Mei 2012 dan Mei 2013.
  - sdr. Imam mempergunakan tanah tersebut untuk usaha bengkel *advertising* dengan membayar sewanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun melalui saksi Awal selaku sekretaris RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Juni 2011, Juni 2012 dan Juni 2013.
  - saksi Elis mempergunakan tanah tersebut untuk usaha konveksi *home industry* dengan membayar sewanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun langsung kepada terdakwa selaku ketua RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Elis atas pemanfaatan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dan uangnya diserahkan kepada sdr. Bustomi selaku bendahara RW.
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Pengurus RW 014 dari warga yang memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dipergunakan terdakwa sebagai Ketua RW

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan mengurus lingkungan RW 014 setiap bulannya seperti perbaikan-perbaikan jalan, membayar petugas lingkungan dan keamanan.

- Bahwa benar saat ini diatas tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut telah berdiri bangunan berupa sekretariat RW 014 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sejak tahun 1990, Masjid Al Mukhlisin sejak tahun 2005, bangunan milik saksi Elis sejak tahun 2006, bangunan milik saksi Wawan Hidayat sejak tahun 2008 dan bangunan milik saksi Imam Sayudi sejak tahun 2006.
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengetahui tanah tersebut milik orang lain selanjutnya atas dasar itu terdakwa membentuk tim investigasi yang diketuai oleh terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mencari kebenaran data dan fakta mengenai tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988.
- Bahwa benar kesimpulan dari tim investigasi tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi dibuat dengan cara yang tidak benar.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tanah tersebut merupakan fasos/fasum dari terdakwa membeli rumah di Perum Bulak Kapal Permai sudah terlampir site plan didalam sertifikat maka terdakwa menyakini tanah tersebut adalah fasos/fasum yang ada di Perum Bulak Kapal Permai.
- Bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 sampai dengan sekarang belum ada keputusan pembatalan terhadap sertifikat tersebut baik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi maupun putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa benar secara pribadi saksi Bhoend Herwan Irawadi merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yaitu **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk.PDM-164/CKR/2/2019 adalah benar sebagai identitas dirinya terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM kata “*met het oogmerk*” atau “dengan maksud” harus diartikan sebagai “*bijkomend*” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan :

- a. Diserahkan suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud “menguntungkan” atau “*bevoordelen*” menurut profesor Van BEMMELEN-Van HATTUM ialah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van BEMMELEN-Van HATTUM hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan NOYON LAGE MEIJER, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta*



*komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1996, halaman 256);*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yaitu suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. (Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumi, 1996, hal. 147-148);

Menimbang, bahwa unsur sifat melawan hukum secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si terdakwa / orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Karena kita menganut sifat melawan hukum yang material, maka juga apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui *melawan hukum* berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.



Menimbang, bahwa didalam unsur ini menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah tanah yang diklaim warga Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tanah fasos/fasum yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah bersertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa adalah Ketua RW 014 Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi periode tahun 2011 hingga tahun 2014 menggantikan Ketua RW sebelumnya yang dijabat oleh (Alm) Pak Kumia.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai Ketua RW terdakwa telah mengetahui tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi adalah milik orang lain sejak saksi M.Tebo menyurati pengurus RW yang saat itu Pak Kumia menjabat sebagai Ketua RW dan terdakwa waktu itu diundang sebagai tokoh masyarakat.

Menimbang, bahwa selama kepengurusan RW Pak Kumia sudah ada warga yang memanfaatkan dan mempergunakan lahan yang diklaim warga Perum Bulak Kapal Permai Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tanah fasos/fasum tersebut untuk usaha dengan memberikan kontribusi kepada pengurus RW.

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa menjabat sebagai Ketua RW 014 terdakwa melanjutkan dan meneruskan kebiasaan pengurus RW 014 sebelumnya yang memberikan izin kepada warga untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dengan menerima uang atau kontribusi dari warga yang memanfaatkan tanah tersebut diantaranya :

- sdr. Tamin mempergunakan tanah tersebut untuk menanam padi dengan membayar sewanya sejumlah kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun melalui saksi Awal selaku sekretaris RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 17 April 2012.
- saksi Engkos mempergunakan tanah tersebut untuk usaha warung dengan membayar sewanya sejumlah kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) per bulan melalui sdr. Bustomi selaku bendahara RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 05 September 2013.
- saksi Wawan mempergunakan tanah tersebut untuk bengkel dengan membayar sewanya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per tahun melalui saksi Asep selaku staff RW. 014 yang telah dibayarkan setiap bulan Desember selama terdakwa menjabat ketua RW. 014.
- Saksi Erwanto mempergunakan tanah tersebut untuk penyimpanan pribadi/gudang dengan membayar sewanya secara variatif sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun melalui sdr. Bustomi selaku bendahara RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2011, Mei 2012 dan Mei 2013.
- sdr. Imam mempergunakan tanah tersebut untuk usaha bengkel *advertising* dengan membayar sewanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun melalui saksi Awal selaku sekretaris RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Juni 2011, Juni 2012 dan Juni 2013.
- saksi Elis mempergunakan tanah tersebut untuk usaha konveksi *home industry* dengan membayar sewanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun langsung kepada terdakwa selaku ketua RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa uang sewa yang diterima oleh Pengurus RW 014 dari warga yang memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dipergunakan terdakwa sebagai Ketua RW untuk keperluan mengurus lingkungan RW 014 setiap bulannya seperti perbaikan-perbaikan jalan, membayar petugas lingkungan dan keamanan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa mengetahui tanah tersebut milik orang lain selanjutnya atas dasar itu terdakwa membentuk tim investigasi yang diketuai oleh terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mencari kebenaran data dan fakta mengenai tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988.

Menimbang, bahwa setelah melakukan berbagai investigasi lalu tim investigasi mendapatkan kesimpulan bahwa benar tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi namun menurut tim investigasi sertifikat tersebut dibuat dengan cara yang tidak benar.

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Ketua RW dari tahun 2011 hingga tahun 2014 masih melakukan penyewaan kepada warga yang memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut diantaranya saksi Elis, saksi Erwanto, saksi Engkos, saksi Wawan dan saksi Imam yang masih memberikan uang sewa atau kontribusi kepada terdakwa selaku Ketua RW maupun melalui perangkat RW yang lainnya meskipun terdakwa sudah mengetahui tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai Ketua RW 014 telah mendapat keuntungan dari penyewaan lahan oleh warga yang diklaim sebagai fasos/fasum tersebut selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 dimana uang sewa yang telah diterima oleh terdakwa sebagai Ketua RW atau Pengurus RW 014 lainnya tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai Ketua RW untuk keperluan mengurus lingkungan RW 014 padahal terdakwa pada waktu menjabat sebagai Ketua RW 014 tahun 2011 telah mengetahui tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi adalah milik Bhoend Herwan Irawadi yang telah berSertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang merupakan akta otentik, seharusnya terdakwa sebagai Ketua RW 014 dapat menghentikan penyewaan lahan oleh warga yang diklaim sebagai

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



fasos/fasum tersebut setelah mengetahui tanah tersebut milik orang lain akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sampai berakhirnya periode terdakwa sebagai Ketua RW 014 pada tahun 2014, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

### **Ad.3 Unsur menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satumengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak (Pasal 1548 KUHP data). Merujuk pada bunyi dan isi pasal tersebut, dapat dipahami terdapat beberapa unsur mengenai Sewa Menyewa, antara lain:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Adanya barang (baik bergerak maupun tidak bergerak);
- 3) Adanya harga (yang disanggupi/disepakati para pihak);
- 4) Adanya waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti menyatakan bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua RW 014 telah melanjutkan dan meneruskan kebiasaan pengurus RW 014 sebelumnya yang memberikan izin kepada warga untuk memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dengan menerima uang sewa atau kontribusi dari warga yang memanfaatkan tanah tersebut diantaranya :

- sdr. Tamin mempergunakan tanah tersebut untuk menanam padi dengan membayar sewanya sejumlah kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun melalui saksi Awal selaku sekretaris RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 17 April 2012 sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Engkos mempergunakan tanah tersebut untuk usaha warung dengan membayar sewanya sejumlah kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) per bulan melalui sdr. Bustomi selaku bendahara RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 05 September 2013 sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan.
- saksi Wawan mempergunakan tanah tersebut untuk bengkel dengan membayar sewanya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per tahun melalui saksi Asep selaku staff RW. 014 yang telah dibayarkan setiap bulan Desember selama terdakwa menjabat ketua RW. 014.
- saksi Erwanto mempergunakan tanah tersebut untuk penyimpanan pribadi/gudang dengan membayar sewanya secara variatif sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun melalui sdr. Bustomi selaku bendahara RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2011, Mei 2012 dan Mei 2013.
- sdr. Imam mempergunakan tanah tersebut untuk usaha bengkel *advertising* dengan membayar sewanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun melalui saksi Awal selaku sekretaris RW. 014 yang telah dibayarkan pada bulan Juni 2011, Juni 2012 dan Juni 2013.
- saksi Elis mempergunakan tanah tersebut untuk usaha konveksi *home industry* dengan membayar sewanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun langsung kepada terdakwa selaku ketua RW. 014 yang salah satunya telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan barang bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elis dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan terdakwa tidak tahu pengguna tanah fasum/fasos apakah ada ijin ke instansi pemerintah seperti Dinas Tarkim karena terdakwa hanya melanjutkan kepengurusan RW sebelumnya dan dari keterangan terdakwa tersebut yang menyatakan hanya melanjutkan kepengurusan RW sebelumnya dapat diartikan bahwa terdakwa tetap memberikan izin kepada warga untuk memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut karena terdakwa pada saat itu adalah Ketua RW 014.

Menimbang, bahwa dengan tetap memberikan izin kepada warga untuk memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dapat dipahami bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan warga yang memanfaatkan tanah tersebut mempunyai kesamaan dengan Sewa Menyewa, yaitu :

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan para pihak (Kesepakatan antara terdakwa sebagai Ketua RW dengan warga yang memanfaatkan tanah tersebut diantaranya saksi Elis, saksi Erwanto, saksi Engkos, saksi Wawan dan saksi Imam);
2. Adanya barang (baik bergerak maupun tidak bergerak), yaitu tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Adanya harga (yang disanggupi/disepakati para pihak), yaitu uang sewa atau kontribusi yang disanggupi warga atas pemanfaatan tanah tersebut kepada terdakwa sebagai Ketua RW 014;
4. Adanya waktu tertentu, pembayaran uang sewa atau kontribusi dilakukan per tahun sesuai kesanggupan warga yang memanfaatkan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Ketua RW 014 periode tahun 2011 hingga tahun 2014 terdakwa tanpa seizin dari saksi Bhoend Herwan Irawadi tetap melanjutkan dan meneruskan kebiasaan pengurus RW 014 sebelumnya yang memberikan izin kepada warga untuk memanfaatkan dan mempergunakan tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut dengan cara menerima uang sewa atau kontribusi yang dalam kasus ini secara materiil dimaknai sebagai menyewakan dan terdakwa sebagai Ketua RW 014 serta pengurusnya menerima uang sewa dari warga yang memanfaatkan dan mempergunakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini diatas tanah yang diklaim oleh warga sebagai fasos/fasum tersebut telah berdiri bangunan berupa sekretariat RW 014 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sejak tahun 1990, Masjid Al Mukhlisin sejak tahun 2005, bangunan milik saksi Elis sejak tahun 2006, bangunan milik saksi Wawan Hidayat sejak tahun 2008 dan bangunan milik saksi Imam Sayudi sejak tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8794/Desa Jatimulya atas nama Bhoend Herwan Irawadi tersebut menjelaskan bahwa tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah bersertifikat yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988.

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah : suatu surat bukti yang menegaskan bahwa pemegang telah mendaftarkan tanahnya. Karena itu, maka sertifikat hak atas tanah disebut juga tanda bukti hak atas tanah.

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam sertifikat hak atas tanah terdapat ;

- a. salinan buku tanah, dimana tercatat hal ikhwal hak atas tanah yang bersangkutan secara yuridis seperti yang tercatat dalam buku tanahnya.
- b. surat ukur, yang menerangkan secara tepat dimana letak tanah tersebut, bagaimana letak batas-batasnya, berapa luasnya dan sebagainya.

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Bhoend Herwan Irawadi yang merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan pada Akta Jual Beli No.76X/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 sampai dengan sekarang belum ada keputusan pembatalan terhadap sertifikat tersebut baik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi maupun putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi masih milik Bhoend Herwan Irawadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum berupa saksi-saksi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8738/Desa Jatimulya dengan luas tanah 8.150 m2 (delapan ribu seratus lima puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi atas nama Bhoend Herwan Irawadi, maka terbukti fakta hukum bahwa Bhoend Herwan Irawadi adalah pemilik tanah yang berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (saksi *ade charge*) yaitu saksi Moh. Naufal Dunggio, saksi Bekti Legowo, saksi Setiharjo, saksi Ratmanto dan saksi Endrizal dan terhadap keterangan saksi-saksi *ade charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi *ade charge* tersebut hanya mempertegas lokasi tanah fasos/fasum tersebut berdasarkan site plan PT. Petra Anggadatama Perdana berada dilingkungan Perumahan Bulak Kapal Permai diKampung Jati Bulak Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah bersertifikat atas nama Bhoend Herwan Irawadi dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan warga berupa sekretariat RW 014 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sejak tahun 1990, Masjid Al Mukhlisin sejak tahun 2005, bangunan milik saksi Elis

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2006, bangunan milik saksi Wawan Hidayat sejak tahun 2008 dan bangunan milik saksi Imam Sayudi sejak tahun 2006 serta terhadap warga yang menempati lahan tersebut sudah ada sejak pengurusan RW yang lama yaitu Pak Kurnia sedangkan terdakwa sebagai Ketua RW 014 periode tahun 2011 hingga tahun 2014 hanya meneruskan pemanfaatan lahan tersebut dengan pembayaran uang sewa atau kontribusi dilakukan per tahun sesuai kesanggupan warga yang memanfaatkan tanah tersebut dimana uang sewa atau kontribusi dipergunakan untuk kepentingan warga dilingkungan RW 014 sehingga terhadap keterangan saksi-saksi ade charge tersebut dapat dijadikan keadaan yang meringankan oleh Majelis terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Ketua RW 014 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa sebagai Ketua RW 014 periode tahun 2011 hingga 2014 telah meneruskan penyewaan lahan oleh warga diatas tanah bersertifikat yang diketahui oleh terdakwa milik Bhoend Herwan Iriwadi dimana terdakwa tidak berhak atas tanah tersebut yang mengakibatkan saksi Bhoend Herwan Iriwadi secara pribadi merasa dirugikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan uraian unsur-unsur diatas yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis kesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku terdakwa agar dikemudian hari terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Doel The Orien*) dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012 dari Tamin kepada Awal, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada sdr. Tamin melalui saksi Engkos.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2013 dari ENKOS kepada BUSTOMI, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Engkos.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2013 dari ELIS kepada TOTO, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Elis.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 8794 tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI, yang telah disita dari saksi M. Tebo, maka dikembalikan kepada saksi Bhoend melalui saksi M. Tebo.

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa BAP (berita acara pemeriksaan) Saksi atas nama Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tanggal 25 Februari 2014, oleh karena bukti tersebut terlampir dalam berkas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang telah diajukan tersebut oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara pidana yang bersifat materiil maka Majelis menganggap barang bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Bhoend Herwan Irawan.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 385 ke-4 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan sebidang tanah dengan hak milik sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012 dari TAMIN kepada AWAL

**Dikembalikan kepada TAMIN melalui Saksi ENKGOS**

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2013 dari ENKGOS kepada BUSTOMI

**Dikembalikan kepada Saksi ENKGOS**

- Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2013 dari ELIS kepada TOTO

**Dikembalikan kepada Saksi ELIS**

- Sertifikat Hak Milik No. 8794 tahun 2009 atas nama BHOEND HERWAN IRAWADI

**Dikembalikan kepada Saksi BHOEND melalui Saksi TEBO**

- BAP (berita acara pemeriksaan) Saksi atas nama Drs. H. TOTO IRIANTO Bin (Alm) SALIM tanggal 25 Februari 2014

**Agar terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Jum'at, tanggal 24 Mei 2019** oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **DANANG YUDA PRAWIRA, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**